

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DAN KONSUMTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh :

MOHAMMAD HIDAYAT

NIM : S20165020

Dosen Pembimbing:

Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I.

NIP. 19811224 201101 1008

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2021**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DAN KONSUMTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

MOHAMMAD HIDAYAT
NIM. S20165020

Dosen Pembimbing:



Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I.
NIP. 19811224 201101 1008

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DAN KONSUMTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan disahkan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua,



(Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M)
NIP. 196905231998032001


Sekretaris,



(Aminatus Zahriyah, SE., M.Si)
NIP. 198907232019032012

Anggota:

1. (Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si)
2. (Toton Fanshurna, S.Th.I., M.E.I.)




Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19740727 200212 1 003

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَامِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. QS. At Taubah ayat 60. ¹



Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 196.

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yakni Addinul Islam.


Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almarhum dan Almarhumah kedua orang tua saya, Bapak saya yang bernama Joto dan dan Ibu Saya Kutsiyah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk selalu semangat dalam belajar agar bisa menjadi orang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Keluarga, Sanak Famili, Adek Sindi, Mbik Lina, Om Salim, Bude Lina, Bude Yoga dan ponaan Andini firdausiyah serta adek sepupu dewi dan dias.
3. Para sesepuh, Guru-guru saya, serta Alm. Guru-gura saya. Dan Guru orang tua saya. Tak lupa Guru-guru saya di PP. Islam Al-Fattah dan Guru-guru yang ada di IAIN Jember.
4. Teruntuk dospem Bapak Toton Fanshurna beserta seluruh Jajaran Dosen Febi IAIN Jember.
5. Keluarga Besar IKLAL (ikatan alumni PP. Al-Fattah).
6. Keluarga Besar IKMAL. (ikatan Mahasiswa Al-Fattah) Wilayah Jember.
7. Keluarga Besar teman-teman MAZAWA Angkatan 2016.
8. Keluarga Besar IKMPB Bondowoso.

9. Keluarga Besar ICIS Jember
10. Keluarga Pramuka IAIN Jember
11. Keluarga Besar MAHAD Al- Jamiah IAIN Jember
12. Keluarga Besar IPNU & IPPNU Kampus IAIN Jember.
13. Keluarga Besar Remas Masjid Sunan Ampel IAIN Jember.
14. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
15. Keluarga Besar Matan IAIN Jember
16. Keluarga Besar KKN Posko-62 Ds. Suco pangepok Dsn. Arjasa. Jelbuk, Jember.
17. Teman-teman Mazawa IAIN Jember.
18. Teman-teman Kerja Percetakan Quwantum.
19. Teruntuk BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
20. Segenap Civitas Akademika IAIN Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemurahannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “*Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso*”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM , selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dan Dosen Pembimbing dalam penyelesaian karya tulis ini yang selalu bersedia membantu dan membimbing sejak awal hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M. EI., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu S. Sos, M. Si. selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

5. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
6. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I. Selaku dosen Pembimbing skripsi yang sudah sabar ketika membimbing dan selalu memberikan semangat agar tugas skripsi cepat selesai.
7. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang dengan ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
8. Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi Ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Seluruh partisipan yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih, tanpa partisipasi kalian penyelesaian skripsi ini tentu akan lebih sulit.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan, taufik, dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Bondowoso, 21 Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

MOHAMMAD HIDAYAT, Toton Fanshurna, M.E.I 2020: *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.*

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syariah Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat di kabupaten Bondowoso dimulai sejak tahun 2010, merujuk pada peraturan bupati Bondowoso nomor 09 tahun 2010 dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan “Bondowoso melesat.”

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, diantaranya: (1) Bagaimana pendistribusian zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. (3) Bagaimana solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala dalam pendistribusian zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali atau mencari data dan informasi yang berhubungan dengan distribusi zakat produktif dan konsumtif. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Pendistribusian zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. (2) Untuk mengetahui kendala pendistribusian zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. (3) Untuk mengetahui solusi pendistribusian zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data peneliti menggunakan empat hal diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Selain itu, untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kemudian penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif yang diberikan kepada mustahik melalui program yang ada di BAZNAS sangatlah potensial dalam hal memberantas kemiskinan dan mengangkat derajatnya, disamping itu juga bisa mengakomodir masyarakat kecil dengan baik, bisa juga membangkitkan potensi motivasi bahwa mustahik juga bisa menjadi muzakki, dengan cara memberikan bantuan berupa alat usaha atau

bantuan modal usaha, yang mana didalam programnya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: Distribusi zakat produktif dan konsumtif.



ABSTRACT

MOHAMMAD HIDAYAT, Toton Fanshurna, M.E.I 2020: Distribution of Productive and Consumptive Zakat Funds at BAZNAS, Bondowoso Regency.

The distribution of zakat funds is one of the activities that is directly related to people who are financially deficient. Therefore, distribution has a very big role. Each institution cannot be separated from the problem of channeling or distributing zakat funds received to be distributed to the community. BAZNAS in Bondowoso district is a non-structural government institution that is tasked with managing zakat in Bondowoso district. Zakat management is carried out based on sharia principles, Law number 23 of 2011. The management of zakat in Bondowoso Regency began in 2010, referring to the Bondowoso regent's regulation number 09 of 2010 under the management of the local government. The existence of BAZNAS in Bondowoso district also supports the program of the Bondowoso district government in realizing "Bondowoso shot.

Based on the explanation of the background of the problems above, the authors formulate several interesting problems to be studied and analyzed, including: (1) How to distribute productive and consumptive zakat in BAZNAS, Bondowoso Regency. (2) What are the obstacles faced in the distribution of productive and consumptive zakat in BAZNAS Bondowoso Regency. (3) How is the BAZNAS solution in overcoming obstacles in the distribution of Productive and Consumptive zakat in BAZNAS Bondowoso Regency.

The purpose of this research is to explore or find data and information related to the distribution of productive and consumptive zakat. In accordance with the problems that have been stated, the objectives of this study are (1) To determine the distribution of productive and consumptive zakat in BAZNAS, Bondowoso Regency. (2) To determine the constraints in distributing productive and consumptive zakat in BAZNAS, Bondowoso Regency. (3) To find out the solution for the distribution of productive and consumptive zakat in BAZNAS, Bondowoso Regency.

In this research, the research method used is a qualitative approach with the type of field research (field research). While the data collection technique uses observation, interview and documentation techniques. Then for data analysis researchers used four things including data collection, data reduction, data presentation and conclusions. In addition, for data validity, source triangulation was used.

Then this research draws the conclusion that the distribution of productive and consumptive zakat funds given to mustahik through the existing program at BAZNAS is very potential in terms of eradicating poverty and elevating its degree, besides that it can also accommodate small communities well, can also generate potential motivation that mustahik also can become a muzakki, by providing assistance in the form of business tools or business capital assistance, which is the BAZNAS program in Bondowoso Regency.

Key words: Distribution of productive and consumptive zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
1. Distribusi.....	20
2. Zakat Produktif.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subyek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
F. Teknik Keabsahan Data	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60

A. GAMABARAN PENELITIAN.....	60
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bondowoso	60
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso	63
3. Stuktur BAZNAS Kabupaten Bondowoso.....	64
4. Program layanan BAZNAS Kabupaten Bondowoso	64
5. Gamabaran umum mengenai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso	65
B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	70
1. Bagaimana pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Bondowoso	70
2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif.....	85
3. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengatasi kendala dalam pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif.....	89
C. PEMBAHASAN DAN TEMUAN.....	91
1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif di BAZNAS Bondowoso.....	91
2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif	93
3. Solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat produktif dan konsumtif	93
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Pengumpulan Data	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	17
4.1 Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso.....	72
4.2 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perintah zakat disampaikan dengan perintah yang jelas dan detail. Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk baitul mal untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah batas minimal harta zakat. Melalui lembaga ini juga zakat digunakan secara maksimal dan zakat terkelola secara sistematis untuk sebuah tujuan yang terprogram. Namun sejak runtuhnya kekhalifahan usmani di tahun 1924, zakat menjadi termarginakan dari ranah publik, bahkan di negeri dengan penduduk mayoritas muslim sekalipun. Walau di beberapa negara, seperti Sudan, Arab Saudi, dan Pakistan, zakat diwajibkan dan dikelola penuh oleh negara, namun di negara-negara muslim lainnya, zakat tidak dapat perhatian yang memadai dan kemudian akhirnya dikelola oleh masyarakat sipil.¹

Kehadiran agama Islam tidak lain kecuali memberi rahmat bagi seluruh jagat. Bagi umat muslim, Islam menyediakan petunjuk dan aturan universal bagaimana ia mampu memadukan dalam dirinya kesadaran transendental dalam bentuk peribadatan kepada Allah dan bagaimana ia mampu mengimplementasikan kesadaran sosial dalam bentuk aktualisasi ajaran

¹ Yustinus Eko Sukmono, *Mengagas Arsitektur Zakat Indonesia*, (Ciputat, Indonesia Magnificence of zakat, 2010), hal. 58

pokok islam dalam kehidupan sehari-hari. Zakat merupakan salah satu ajaran islam yang mengandung dimensi spiritual-individual di satu sisi dalam dimensi sosial-ekonomi di sisi yang lain. Aktivitas zakat bertolak dari kesadaran individu bahwa harta yang ada pada dirinya adalah milik Allah seutuhnya yang dititipkan kepadanya agar dikelola untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits. Harta zakat yang diberikan kepada orang lain berpotensi melahirkan keseimbangan ekonomi atau paling tidak mengurangi kesenjangan antara *agniya* (orang-orang kaya) *fuqara-masakin* (kaum fakir miskin), sekaligus memperkuat jalinan sosial antara dua kelas ekonomi itu.²

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai arti yaitu, *al barokatu*, keberkahan, *al namaa* pertumbuhan dan perkembangan *at tharatu* kesucian, dan *as sholahu* keberesan. Sedangkan secara istilah para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³

Dasar Hukum zakat dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat 103 berikut ini.

² Babun Suharto, *Zakat untuk Pendidikan* (Stain Jember press, 2013), hal. 13

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta, Media Gafrika, 2002), hal. 7

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. al Taubah: 103).

Hikmah dan manfaat zakat, Al-Qur’an banyak menghubungkan fungsi sholat dan zakat dalam satu bingkai keserasian yang saling menguatkan. Jika ibadah sholat dipandang sebagai hubungan kepada sang kholik zakat memiliki fungsi sosial (kemasyarakatan). Inilah mengapa syariat sholat yang termaktub dalam al-Qur’an banyak bergandengan dengan syariat zakat. Kontek filosofis inilah yang menegaskan bahwa ibadah bukan hanya untuk kepentingan spiritual, tetapi juga untuk kepentingan sosial. Beberapa hikmah dan manfaat zakat yang termaktub dalam perintah mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :⁴

1. Zakat adalah sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah.
2. Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas sepiritual seorang hamba.
3. Dalam surah at-taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat memiliki hikmah bagi diri pelakunya, yaitu penyucian dan penyuburan.

⁴ M. Mansur Huda, *Subhad seputar Zakat* (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 7

4. Zakat sebagai pembersihan jiwa dan harta.
5. Kata zakat selalu disertai dengan perintah sholat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an sebanyak 82 tempat.
6. Hikmah unik zakat adalah zakat mampu memelihara harta dari incaran perampok, pencuri atau yang akan berbuat aniaya.
7. Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial.

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah. Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam undang-undang tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta

bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁵

Dana zakat pada awalnya lebih dinominasi oleh pendistribusian secara konsumtif namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan distribusi dana zakat secara produktif. Distribusi konsumtif dana zakat, distribusi bersifat konsumtif yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam, sedangkan distribusi secara produktif disalurkan dalam bentuk alat usaha dan modal usaha.⁶

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.⁷

⁵ Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39-40

⁶ M.Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta :Fajar Interpratama Offset, 2006), hlm. 155

⁷ Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 314.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syariah Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat di kabupaten Bondowoso dimulai sejak tahun 2010, merujuk pada peraturan bupati Bondowoso nomor 09 tahun 2010 dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan “Bondowoso melesat”.

Pengelolaan zakat secara profesional yang dilaksanakan BAZNAS Bondowoso berdampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang masih bergelut dengan kemiskinan.

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

a. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan bahan-bahan sembako dan bantuan uang tunai.

2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif

Terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti, alat cukur, dan mesin jahit.

2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.⁸

Bukan hanya itu BAZNAS Bondowoso juga melakukan gebrakan lain untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan potensi zakat yang berada di kawasan Kabupaten Bondowoso dengan melakukan pendirian UPZ di masing-masing kecamatan lingkup kota maupun kecamatan di kawasan terpencil, harapan dengan berdirinya unit pengelola zakat tersebut dapat membantu kinerja BAZNAS dalam menghimpun dana dan mendistribusikan kepada para mustahiq.

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai distribusi dana zakat bagi Kesejahteraan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN**

⁸ Imam Suprayogo, “Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan”, dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

KONSUMTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO”.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian. Dalam bagian ini mencantumkan fokus permasalahan yang akan di cari jawabannya melalui proses penelitian. Dan fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, oprasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹

- (1) Bagaimana pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
- (2) Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif?
- (3) Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengatasi kendala dalam pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian disini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰

- (1) Untuk mengetahui Pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

⁹Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm. 42

¹⁰Ibid. 43

- (2) Untuk mengetahui kendala pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- (3) Untuk mengetahui solusi pendistribusian dana zakat Produktif dan Konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dan mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah *khazanah* keilmuan di BAZNAS Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Manfaat yang dapat diterima oleh penulis yaitu bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang penelitian untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat bagi IAIN Jember

1) Menambah literature keperustakaan IAIN Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2) Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi di IAIN Jember.

c. Manfaat bagi instansi

Diharapkan dari hasil ini bisa dijadikan pertimbangan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur Kabupaten Bondowoso agar

bisa lebih meningkatkan lagi kinerja untuk membantu memakmurkan taraf ekonomi mustahiq sehingga tingkat kemiskinan semakin berkurang.

d. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bisa menambah wawasan bagi para Mustahiq yang telah menerima bantuan dana Zakat konsumtif dari BAZNAS Agar bisa lebih terampil dalam menata perekonomian sehingga dapat membawa kehidupan lebih baik lagi.

E. DEFINISI ISTILAH

Pembahasan ini bertujuan agar lebih terfokus dalam permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari terjadinya pandangan lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya paparan mengenai istilah-istilah yang ada. Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Distribusi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹¹

2. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam al-qur'an, sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan

¹¹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksakannya.¹²

3. Produktif

Produktif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).

4. Konsumtif

Konsumtif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Konsumtif artinya bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri).¹³

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan biasanya berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁴ Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini adalah dasar dalam sistematika penelitian skripsi, yang membahas tentang latar belakang masalah, fokus

¹²Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.1

¹³KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁴Babun Suharto dkk, *Pedoman Karya tulis Ilmiah*.(Jember : IAIN Jember Press,2018), hlm. 48

penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Hal ini berfungsi sebagai gambaran skripsi secara umum.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini berisi tentang pendekatan-pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Penyajian data dan analisis, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang, objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V : Penutup, pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab sebelumnya sudah selesai, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang telah diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang membangun untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian skripsi secara khusus, maupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang hampir sama oleh penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Pada penelitian sebelumnya, Siti Duriyah 2015 dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Studi Kasus Pada Lazismu Pdm Kota Semarang”. Fokus penelitian dari penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen Pendistribusian dana zakat. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada pemberdayaan sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.
- b. Pada penelitian sebelumnya, Syaipudin Elman 2015 dalam skripsi yang berjudul strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi, Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “ Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada pemberdayaan sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.

- c. Pada penelitian sebelumnya, Anis Khoirun Nisa 2016 dalam skripsi yang berjudul “Manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah masjid agung (lazisma) jawa tengah”. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. Perbedaan penelitian terdahulu ini terkait manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infak dan shadaqah sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.
- d. Pada penelitian sebelumnya, M. Musyafiq Hidayat 2016 dalam skripsi yang berjudul Evaluasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS pusat. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. Perbedaan penelitian terdahulu ini terkait penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.
- e. Pada penelitian sebelumnya, Riyantama Wiradifa 2017, dalam skripsi yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”

Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus kepada strategi pendistribusian zakat infak dan shadaqah sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.

- f. Peneliti sebelumnya, Andar Bastiar 2017 dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas). Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada Manajemen distribusi. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.
- g. Pada penelitian sebelumnya, Karisma Ika Nugraheni 2018 dalam skripsi yang berjudul”. Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah (studi kasus di lembaga amil zakat, infak dan shadaqah muhammadiyah (Lazismu) di Yogyakarta. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama

meneliti tentang dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.

- h. Peneliti sebelumnya, Desmi Novitasari 2018 dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso”. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada manajemen pendistribusian zakat. sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.
- i. Penelitian sebelumnya, M. Kurnada Jurairi 2019 dalam skripsi yang berjudul Pola distribusi dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kulon Progo. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada pola dalam upaya pemerataan distribusi untuk mustahiq sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.

- j. Penelitian sebelumnya, Prihar Yusmi Antika 2019 dalam skripsi yang berjudul strategi pendistribusian zakat Melalui Program Jatim Peduli Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat. perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada strategi pendistribusian zakat. sedangkan penelian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat.

TABEL 2.1
MAPPING PENELITIAN

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAM
1.	Siti Duriyah 2015	Manajemen Pendistribusian Zakat Studi Kasus Pada Lazismu Pdm Kota Semarang	Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti dana zakat	perbedaannya peneltian terdahulu lebih kepada manajemen sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat
2.	Syaipudin Elman 2015	Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama menelitia dana zakat	perbedaannya peneltian terdahulu lebih kepada strategi penyaluran sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat

3.	Anis Khoirun Nisa 2016	Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah	Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	Perbedaan penelitian terdahulu ini terkait pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infak dan shadaqah sedangkan penelitian yang sekarang analisis pendistribusian dana zakat
4.	M. Musyafiq Hidayat 2016	Evaluasi Penghimpunan Dan Pen Distribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat	Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	Perbedaan penelitian terdahulu ini terkait penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. sedangkan penelitian yang sekarang analisis pendistribusian dana zakat
5.	Riyantama Wiradifa 2017	Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan	Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat	perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus kepada strategi pendistribusian zakat infak dan shadaqah. sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat
6.	Andar Bastiar 2017	Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Banyumas)	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada manajemen distribusi zakat dalam program kantin sekolah sehat. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat
7.	Karisma Ika Nugraheni 2018	Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah (studi kasus di lembaga amil zakat, infak dan shadaqah	Persamaan dari ke dua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada manajemen pengumpulan dan

		muhammadiyah (Lazismu) di Yogyakarta		pendistribusian dana zakat infak dan shadaqah. sedangkan penelian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat
8.	Desmi Novitasari 2018	Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada manajemen pendistribusian zakat. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat
9.	M. Kurnada Jurairi 2019	Pola distribusi dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kulon Progo	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	perbedaannya penelietian terdahulu lebih kepada pola dalam upaya pemerataan distribusi untuk mustahiq sedangkan penelian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat
10.	Prihar Yusmi Antika 2019	Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana zakat	perbedaannya penelietian terdahulu lebih kepada strategi pendistribusian dana zakat. sedangkan penelian yang sekarang lebih kepada analisis pendistribusian dana zakat

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang di pilih oleh peneliti mulai dari Siti Duriyah (2015) sampai Prihar Yusmi Antika (2019). Mayoritas mengkaji tentang manajemen dan strategi pendistribusian dana zakat. Siti Duriyah (2015) membahas tentang manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat pada Lazismu Pdm Kota Semarang, dan Prihar Yusmi Antika (2019) membahas Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kabupaten Bondowoso dan ingin mengkaji tentang Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Konsumtif yang diberikan kepada para mustahiq yang membutuhkan bantuan melalui program yang ada di BAZNAS.

B. KAJIAN TEORI

1. Distribusi

a. Pengertian distribusi

Distribusi dalam perspektif islam memiliki makna yang luas. Yaitu mencakup kepemilikan, unsur-unsur distribusi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi islam. Karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Bukan atas penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang atau indeks harga-harga

di pasar non rill sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonomi kapitalisme tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran
3. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

b. Tujuan distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

¹⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

c. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu; fungsi pokok dan fungsi tambahan.

1. fungsi pokok distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

a. pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (*Selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjual belikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjual belikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f. Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung risiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

2. Fungsi Tambahan Distribusi

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu:

a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b. Mengepak/Mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c. Memberi Informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang tepat bisa melalui iklan.

3. Distribusi zakat

Pendistribusian zakat dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mudah dalam pembagiannya mulai dari muzakki dan mustahiq tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang di perlukan mustahik. Dalam Undang-undang NO.23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan

prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁷ Bentuk inovasi distribusi distribusi dikategorikan dalam 4 bentuk berikut:¹⁸

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

5. Ketentuan distribusi dana zakat

¹⁷Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 26

¹⁸M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen zakat* (Jakarta, kencana, 2006), hal. 153.

Dalam soal pendistribusian banyak pola yang dilakukan yang dilakukan secara serius, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data mustahiq sekaligus klasifikasinya. Misalnya, apakah zakat produktif yang akan disalurkan (untuk peningkatan usaha) ataukah zakat konsumtif.
- b. Jika Zakat bersifat produktif yang dipilih maka aspek monitoring dan pembinaan pada mustahik perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu mungkin ada baiknya jika mustahik yang menerima zakat produktif bernaung dalam sebuah kelembagaan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan, koperasi syariah, atau lembaga swadaya masyarakat.
- c. Tidak kalah pentingnya aspek laporan pertanggung jawaban penggunaan pemanfaatan zakat yang bisa dan mudah dibaca oleh muzakki, ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan sekaligus, sebagai media silaturahmi antara amil zakat muzakki, dan para mustahiq.

d. Mustahiq Zakat

Mustahiq Zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat), kelompok penerima zakat (Mustahiq Zakat) ada delapan

¹⁹Didin hafifuddin, *panduan praktis tentang zakat, infaq dan sedekah, kerja sama dengan dopet duafa republika* (jakarta, gema insani prees, 1998), hal.17-18.

:²⁰orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang beutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

1. orang fakir (*al-fuqara'*)

Al fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-fuqara'* adalah bentuk jamak dari *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2. Orang miskin (*al-masakin*)

Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat di pakai untuk memenuhi hajatnya. Orang fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.

²⁰Wahbah al- Zuhayly, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005). Hal, 276.

3. Panitia zakat (*al-amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memengut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-asyir*).

4. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat.

5. Para budak

Para budak yang dimaksud disini menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukattabun*). Untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya.

6. Orang yang memiliki hutang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan hal-hal baik maupun untuk kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang fakir.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang mengharap ridho Allah.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (musyafir)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musyafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zakayazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.²¹

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif²³, yang dilakukan dengan cara

²¹Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

²²Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia*, Indonesia-Inggris, Exford, (Erlangga, 1996), 267.

²³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 35.

pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.²⁴ Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.²⁵

Dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para

²⁴ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam* (Beirut:1966), 127.

mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.²⁶

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا
الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ
نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan

²⁶Ibid, 93.

mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu''. HR Muslim.²⁷

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.

Al-qur'an sebagai sumber pertama hukum islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Hal ini dilihat diberbagai ayat sebagai berikut:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikannya."²⁸

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain sebagai berikut:

"dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan."²⁹

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan

²⁷ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II, 588.

²⁸ Surat At-taubah ayat 103.

²⁹ Surah Al-Baqoroh ayat 110.

di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.³⁰

c. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, katagori *pertama*, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori *kedua*, yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.³¹

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan

³⁰Ibid, 86.

³¹Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 78-80.

kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasilhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- 1). Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- 2). Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 3). Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- 4). Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- 5). Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatimpiatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.

6). Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan

7). Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.³²

d. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut

.³³

1). Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga *makatib*, (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.

2). Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

³²M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 106-111.

³³Wahbah al-zuhayly, *zakat kajiban berbagai mazhab* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 82

3) Baligh dan berakal

keduanya di pandang sebagai syarat oleh mazhab hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat, oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu :

a) uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun unag kertas, b) barang tambang dan barang temuan, c) barang dagangan, d) hasil tanaman dan buah-buahan dan e) menurut jumhur binatang ternak yang merumput sendiri, sedangkan menurut mazhab maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*).

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Penjelasan mengenai

nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai harta-harta yang dizakati.

Kesimpulannya ialah sebagai berikut: nisab emas adalah 20 *misqal* atau dinar, nisab perak adalah 200 dirham, nisab biji-bijian, buah buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi, ialah 5 *watsaq* (653 kg), nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

6) Harta yang dizakati adalah milih penuh

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

Mazhab Hanafi berpendapat bahawa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan seseorang yang benar-benar dimiliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli bisa dikeluarkan sesuai dengan pemiliknya

7) Kepemilikan harta sudah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qomariyah*

Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi SAW, berikut:

Artinya tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun. Pendapat diatas menurut *ijma' para tabi'in* dan *fuqaha*. Tahun yang dihitung adalah tahun *qomariyah*, bukan tahun *syamsiyah* pendapat ini disepakati. Penentuan tahun *qomariyah* ini berlaku untuk semua hukum islam seperti puasa dan haji mengenai masa setahun ini para *fuqaha* memiliki beberapa pendapat yang saling mendekati.

Mazhab Hanafi disab disyaratkannya harus sempurna dua sisi tahun baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak.

Mazhab Maliki tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, peral, perdagangan, dan binatang ternak tetapi tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, harta (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

Mazhab Syafi'i seperti halnya mazhab maliki sampainya masa setahun (*hawl*) menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang. Tetapi dia tidak menjadi syarat bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan.

Mazhab Hambali tibanya masa *hawl* menjadi syarat dalam zakat mas, perak, binatang ternak, dan barang dagangan sedangkan dalam zakat harta selainnya, seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, barang temuan, *hawl* tidak menjadi syarat.

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat harta (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazahb Hambali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakti, mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat mas dan perak, bukan untuk zakat harts, binatang ternak, atau barang tambang.

Adapaun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak menjadi syarat.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.

e. Waktu Mengeluarkan Zakat

1). Harus segera dikeluarkan zakatnya. Bahkan menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i harta yang sudah berkewajiban dizakati tidak diperbolehkan dipindah tangankan sebelum zakatnya dikeluarkan. Namun jika mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban zakat tergolong *ta'alluq fi az-dzimmah*, maka boleh dipindah tangankan.

2). piutang yang telah jatuh tempo wajib dikeluarkan zakatnya pada saatnya, meskipun piutang itu belum diterima.

3). Piutang yang belum jatuh tempo, barang yang hilang dan yang dicuri, pembayaran zakatnya dilakukan pada saat telah diterima.³⁴

f. Syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat

1). Niat, kecuali ahli waris yang mengeluarkan zakatnya mayit.

³⁴Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab* (Sidogiri, Pustaka Sidogiri pondok pesantren sidogiri), hal, 17.

2). Diambil dari objek zakat. Kecuali zakat perniagaan (*tijarah*) menurut mazhab Hanafi boleh dikeluarkan dalam bentuk qima-nya.

3). *Tamlik* yakni diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan cara dapat memindah kepemilikan, tidak dalam bentuk suguhan dan yang semisal.³⁵

g. Hikmah ibadah zakat

Dalam ajaran islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut termasuk ibadah zakat. Susuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh, dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif dan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan. Dengan memahami hikmah suatu kewajiban atau larangan, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditujukan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).³⁶

³⁵Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab* (Sidogiri, Pustaka Sidogiri pondok pesantren sidogiri), hal, 18.

³⁶Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001) ,hal. 78-83.

Dengan memahami hikmahnya pihak muzakki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan preferif bagi terjadinya berbagai kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan.

Zakat dari orang kaya juga akan mengurangi jumlah orang miskin. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin, akan lebih menguntungkan orang-orang kaya dalam mengembangkan kekayaannya, karena suasana masyarakatnya aman dan tentram.³⁷

Dan hilang pula rasa kebencian dan kecemburuan orang-orang miskin, bahkan akan memperoleh simpatik dan doa kebaikan karena mereka merasa dibantu dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Dengan demikian bibit kecemburuan sosial yang melahirkan berbagai gejala sosial akan dapat diredam.

Menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu dan melatih jiwa dengan jiwa dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil. Kebkhilan adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap pencipta dan pemberi rezeki, yaitu

³⁷M. Ali MA MLB, *din al-Islam (Islamogi)*, hal. 164

Allah SWT yang pasti akan menepati janji-Nya baik berupa keberuntungan (*wa'ad*) maupun berupa kerugian (*wa'id*).

Hasbi Ash-Shiddiqy, membagi rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi, yaitu hikmah bagi pihak wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (mustahiq), gabungan antara keduanya, dan hikmah rahasia yang khusus dari Allah.³⁸

Dari empat aspek diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Pemantapan hubungan vertikal dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Keajaiban ini hampir sama dengan syariat berkorban. Dalam hal ini di tuntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk mengorbankan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, kepatuhan inilah yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridhaan-Nya semata-mata. Dengan kepatuhan ini akan memberi pengaruh yang dalam bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat tercela seperti bakhil, sombong dan egoistik, hartanya menjadi bersih dan ia betul-betul

³⁸Hasbi Ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah* (jakarta, bintang, 1963)

telah meyakini bahwa kepunyaan mutlak atas harta adalah Allah SWT.³⁹

Wahbi Sulaiman Ghauji, membagi hikmah zakat atas empat sisi : yaitu segi kepentingan orang-orang kaya sebagai muzakki, dari segi eksistensi harta benda itu sendiri dan dari kepentingan kaum fakir miskin yang berhak atas zakat itu, serta dari pihak masyarakat pada umumnya. Dari kepentingan orang kaya terdapat beberapa hikmah, diantaranya merupakan sarana yang memantapkan hubungan dengan Tuhan (*hablum minallah*), disamping meningkatkan hubungan dengan sesama manusia dan sebagian untuk memberikan jaminan keselamatan harta benda dan kekayaannya dari kemungkinan hilang atau binasa. Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati itu sendiri, zakat memberi jaminan akan membentengi harta kekayaan itu dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan syubhat.

Hikmah yang langsung dan nyata dirasakan oleh fakir miskin adalah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk mereka, merupakan bukti nyata wujud cinta kasih orang-orang kaya. Dengan demikian pihak fakir miskin menyadari dan akan membalasnya dengan sikap cinta kasih atas kebaikan hati mereka serta mendoakan kebaikan bagi mereka, sehingga harta kekayaannya semakin bertambah dan penuh keberkahan. Tentang

³⁹Ibid.81

hikmah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah, dengan zakat dari orang-orang kaya itu, berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, berbagai penyakit dan gangguan kesehatan dan berbagai penyakit sosial lainnya dapat ditanggulangi.⁴⁰

Syauqi Al-Fanjari menemukan hikmah dan kegunaan zakat sebanyak 50 macam, diantaranya menjadi sebab semakin mudahnya datang rezeki dan pertolongan Allah bagi si muzakki itu sendiri.⁴¹

Jika dilihat dari segi pengaruhnya zakat mengandung beberapa hikmah diantaranya yaitu :

- 1). Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah karunia-Nya. Dengan bersyukur harta dan nikmat itu akan bertambah berlipat ganda.
- 2). Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.

⁴⁰ Wahbi Sulaiman Ghauji, *Al-Zakah wa Ahkamuha* (Bairut, muas-sasat al-Risalah, 1978), hal.15-20

⁴¹ Ismail Syauqi *AL-Fanjali Al-Islam wa Al-Dhaman al ijtima'i Dar-al-Tsaqif Riyadh, 1400 H*

3. dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.

4). Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercela.

5).mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti: pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.

Hikmah lainnya adalah zakat memberi keuntungan kepada semua pihak, utamanya bagi orang kaya. Hal ini dapat dilihat dari gambaran berikut:⁴²

1). Bagi orang miskin, dengan dana zakat akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.

2). Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadahnya kepada Allah.

⁴²Ibid. 83

3). Bagi orang kaya memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat.

4). Bagi orang kaya, dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah dapat melaksanakan amanah Tuhan yang maha adil.

5). Mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon dan homo socion*).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual fenomena yang diteliti. Data yang digunakan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dalam hal ini adalah tentang bagaimana pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Jln. A.

Yani 99 Kabupaten Bondowoso. Jawa Timur. Adapun alasan peneliti

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁴⁴ Lexy J Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 26.

mengadakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bondowoso dikarenakan adanya bantuan zakat produktif dan konsumtif berupa pemberian alat-alat usaha, modal usaha dan juga bahan sembako serta beasiswa kepada para mustahiq, dalam rangka untuk membantu usaha kecil yang sedang di jalankan oleh para mustahiq dan membantu para mustahiq yang masih mengalami keterpurukan dalam segi ekonomi.⁴⁵

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan *purposive* yaitu menjangring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*). Untuk cara menentukan informan peneliti menentukan informan dengan cara informasi kepada pihak terkait pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adapapun informan yang akan di pilih adalah sebagai berikut :

- a. Ketua BAZNAS Drs. KH. Muhammad Junaidi Ketua BAZNAS.
- b. Wakil Ketua IV H. Muhammad Masrur Hosnan Bagian Administrasi pendistribusian.
- c.. Ibu Yeni Bagian Staaf Administrasi pendistribusian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data merupakan suatu hal yang penting guna menjawab permasalahan penelitian karena. Data diperoleh dengan

⁴⁵ www.baznasbondowoso.org.id.

menggunakan teknik pengumpulan data yang diolah dan dianalisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Menurut Sutrisno mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar.⁴⁶ Hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat *independent* adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi :

- 1) Bagaimana pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- 2) Kendala Pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- 3) Solusi Pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu *pewawancara (interviewer)*

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta CV,2009),145.

yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

1) Bagaimana pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

2) Kendala Pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

3) Solusi Pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi berupa memo pengumuman, intruksi atau suatu lembaga masyarakat, majalah atau buletin.⁴⁸

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data*

⁴⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

⁴⁸ Moeloeng, 219.

reduction, data display, dan conclusion, drawing/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut :⁴⁹

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari atau berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelasan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchat* dan sejenisnya. Yang paling sering

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2009), 246.

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini bisa dialukukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusion drawing/verification*

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan *crosscheck* data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Tiangulasi sumber merupakan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian agar proses penelitian lebih fokus dan terarah tahap-tahap penelitian yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Tahap Pra-lapangan

⁵⁰ Sugiyono, 274.

⁵¹ 1Lexy J.Moeleong. Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 127.

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etik penelitian lapangan. Adapun yang dimaksud dengan enam kegiatan pra-lapangan adalah :

a. Penyusunan rancangan penelitian

Penyusunan rancangan penelitian dimulai dengan penyusunan proposal yang merupakan permulaan sebelum memasuki tahap penelitian.

b. Memilih lapangan penelitian, yaitu di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

c. Mengurus surat izin

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Maksud dan tujuan penjajakan adalah berusaha mengenal segala unsur sosial, fisik dan segala keadaan alam. Pengenalan lapangan juga dimaksudkan keadaan, situasi, latar dan konteksnya apakah terdapat kesesuaian dengan masalah, hipotesis kerja teori substansiantif seperti yang digambarkan dan difikirkan sebelumnya oleh peneliti.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang yang akan dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian informan.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Kelancaran proses penelitian merupakan hal yang penting maka penelitian tidak hanya memerlukan perlengkapan fisik, akan tetapi segala macam perlengkapan penelitian, seperti alat tulis, berupa ATK, kamera dan alat perekam.

g. Persoalan efek penelitian

Dalam menghadapi persoalan etik tersebut peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental, secara fisik memahami peraturan, norma nilai sosial masyarakat melalui : (a) kepustakaan, (b) orang, kenalan, teman yang berasal dari latar belakang tersebut, dan (c) orientasi latar penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan di bagi atas 3 bagian yaitu :⁵²

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar berjalan lancar selain itu, peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dan peneliti.

b. Memasuki lapangan

⁵² Moeleong, 137.

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian adalah berupa *rapport*. *Rapport* adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah diantara keduanya. Setelah memasuki lapangan peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara professional, tidak menduga atau membayangkan suatu ungkapan atau peristiwa.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan, catatan lapangan di buat dalam bentuk kata-kata kunci singkatan, pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman, tindakan orang, dan pembicaraan.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahap pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan catatan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian maka data akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang

diperoleh peneliti, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penulisan hasil laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Bondowoso

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola zakat ini akan optimal

apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh

pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga

Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-Struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat di kabupaten bondowoso di mulai sejak Tahun 2010, merujuk pada peraturan Bupati Bondowoso no 09 Tahun 2010 di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan “bondowoso Melesat”.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

a. Visi

Mengoptimalkan peran BAZNAS dalam pemberdayaan Zakat infaq sedekah menuju kehidupan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Melakukan silaturahmi kepada semua pihak, baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta maupun perorangan.
- 2) Melakukan sosialisasi serta pembinaan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran wajib zakat.
- 3) Menggali potensi penerimaan zakat, infaq dan sedekah

- 4) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah secara tepat sasaran dan tepat guna.
- 5) Melakukan pengelolaan BAZNAS secara profesional, transparan dan akuntabel.

3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bondowoso

- a. Ketua Drs. KH Muhammad Junaidi
- b. Wakil Ketua 1 (satu) KH Anwar Syafi'i
- c. Wakil Ketua 2 (dua) H. Zaenal Musthofa Sumoko Sholeh
- d. Wakil Ketua 3 (tiga) H. Imam Soepangkat Soerodjo, SE
- e. Wakil Ketua 4 (empat) H. Muhammad Masrur Hosnan
- f. Bapak Sanawi Bagian Umum
- g. Ibu Yeni Bagian Staff Administrasi Pendistribusian
- h. Ibu Rika Bagian Administrasi Pengumpulan
- i. Ibu Ifadatul H Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan Simba

2. Program dan Layanan BAZNAS Kabupaten Bondowoso

a. Bondowoso Makmur

Merupakan bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal yang terbatas.

- 1). Bantuan alat kerja produktif
 - 2). Bantuan modal usaha
- b. Bondowoso Cerdas**

Merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

1). Bantuan biaya pendidikan (Beasiswa)

c. Bondowoso Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa Kabupaten Bondowoso.

1). Bantuan biaya pengobatan

2). Bantuan khitanan masal

d. Bondowoso Takwa

Merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan.

1). Bantuan sarana ibadah

2). Da'i daerah rawan pemutadan

e. Bondowoso Peduli

1). Bantuan bencana alam

2). Bantuan sembako untuk fakir dan miskin

3). Bantuan anak yatim

3. Gambaran umum mengenai tugas pokok dan fungsi BAZNAS

Kabupaten Bondowoso

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 8 dan 9 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah :

- 1). Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 2). Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZNAS Kabupaten Bodowoso ke Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur).

b. Fungsi dan Tugas

Fungsi dan tugas masing-masing satuan pada Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1). Dewan Pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

- a). Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b). Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- c). Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

d). Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

Fungsi:

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas:

- a). Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b). Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- c). Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d). Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- e). Menunjuk akuntan publik.

3. Badan Pelaksana

Fungsi:

Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Tugas:

- a). Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

- b). Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c). Menyusun laporan tahunan.
- d). Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e). Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

4. Tugas Bidang-Bidang pada Badan Pelaksana

a. Bidang Pengumpulan

- 1). Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik dari perorangan maupun badan.
- 2). Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- 3). Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak (seperti bank, perusahaan dll) di wilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau perusahaan atas persetujuan muzakki.
- 4). Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.

b. Bidang Pendistribusian

- 1). Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- 2). Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
- 3). Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat).
- 4). Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.

c. Bidang Pendayagunaan

- 1). Menyalurkan zakat yang bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.
 - 2). Menyusun dan menetapkan prosedur program pemberdayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a). Melakukan studi kelayakan.
 - b). Menetapkan jenis usaha produktif.
 - c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - d). Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - e). Mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

3). Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha yang berpeluang menguntungkan.

4). Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.

d. Bidang Pengembangan

1). Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.

2). Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.

3). Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.

4). Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang zakat dan fiqh zakat.

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Pendistribusian dana zakat Produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Distribusi dalam perspektif ekonomi islam, distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi islam. Karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.⁵³

Pendistribusian zakat dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mudah dalam pembagiannya mulai dari muzakki dan mustahiq tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang di perlukan mustahiq. Dalam Undang-undang NO.23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵⁴

Pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso didapatkan dari penghimpunan dana zakat ASN diberbagai instansi dan juga donatur tetap yang ada di kawasan Kabupaten Bondowoso, dengan melalui beberapa program layanan yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang di tawarkan kepada para donatur atau calon donatur. Pada saat donator berdonasi akadnya harus ditentukan di awal sehingga untuk penyalurannya sesuai dengan apa yang sudah di akadkan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan penyalurannya tepat sasaran. BAZNAS sudah menyediakan layanan Tranfer untuk memudahkan bagi setiap donatur yang ingin berdonasi. Berikut

⁵³ Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

⁵⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen zakat* (Jakarta, kencana, 2006), hal. 153.

penghimpunan dana dan penyaluran dana BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.1

DAFTAR OPD PEMBERI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH 1 Januari - 30 Desember 2020							
NO	SATUAN KERJA BARU	TAHUN 2019					JUMLAH TAHUN 2019
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	
1	Badan Kepegawaian Daerah	565.813	565.813	565.813	565.813	565.813	2.829.065
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	608.000	633.000	583.000	518.000	528.000	2.870.000
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	435.000	435.000	425.000	-	432.500	1.727.500
4	Badan Pendapatan Daerah	995.000	-	-	2.940.000	950.000	4.885.000
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	669.000	639.000	639.000	639.000	639.000	3.225.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.614.950		3.269.900	1.635.000	1.600.000	8.119.850
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	435.000	425.000	425.000	425.000	425.000	2.135.000
8	Dinas Kesehatan	-	-				-
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	500.000	500.000	500.000	-	-	1.500.000
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	3.075.000
11	Dinas Lingkungan Hidup & Perhubungan	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.439.000	7.175.000
12	Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga	633.255	608.255	608.255	608.255	608.255	3.066.275
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PU & PR)	2.462.000	2.407.000	2.377.000	2.427.000	2.367.000	12.040.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	698.570	688.570	678.570	688.570	678.570	3.432.850
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	2.720.000	2.670.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	13.250.000
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	2.480.000
17	Dinas Pendidikan	17.603.821	13.801.821	14.252.821	16.681.821	13.510.821	75.851.105
18	Dinas Pertanian dan Peternakan	3.100.000	3.155.000	3.533.000	3.278.000	3.485.000	16.551.000
19	Dinas Perumahan Rakyat (DINPERUM) PKP	785.000	785.000	785.000	785.000	780.000	3.920.000
20	Dinas Sosial	37.500	370.500	370.500	375.500	375.500	1.529.500
21	Inspektorat	1.040.000	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.040.000	5.150.000
22	Kantor Perpustakaan dan Arsip	-	905.000	-	365.000	-	1.270.000
23	Kejaksaan	-	-	-	-	-	-
24	Kementerian Agama / UPZ KEMENAG	29.759.867	30.226.712	29.749.592	29.687.090	29.715.763	149.139.024
25	Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi	2.159.861	2.159.861	2.159.861	2.159.861	2.159.860	10.799.304
26	Satpol PP	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500	1.342.500
27	Sekretariat Daerah	4.174.900	4.164.850	8.222.700	8.267.700	8.268.600	33.098.750
28	Sekretariat DPRD	655.000	625.000	630.000	655.000	655.000	3.220.000
	Jumlah Pengumpulan OPD	74.466.037	69.608.882	76.228.512	79.155.110	74.223.182	373.681.723

29	Kecamatan Binakal	-	230.000	240.000	240.000	200.000	910.000
30	Kecamatan Bondowoso	-					-
31	Kecamatan Botolinggo	-					-
32	Kecamatan Cerme	-					-
33	Kecamatan Curahdami	-					-
34	Kecamatan Grujungan	-				200.000	200.000
35	Kecamatan Jlen	-					-
36	Kecamatan Jambesari	-					-
37	Kecamatan Klabang	-	579.828	-	612.500	424.000	1.616.328
38	Kecamatan Maesan	-					-
39	Kecamatan Pakem	-					-
40	Kecamatan Prajekan	-					-
41	Kecamatan Pujer	-					-
42	Kecamatan Sbr Wringin	-	250.000	250.000	250.000	132.500	882.500
43	Kecamatan Sukosari	-					-
44	Kecamatan Taman Krocok	-					-
45	Kecamatan Tamanan	-					-
46	Kecamatan Tapen	-					-
47	Kecamatan Tegalampel	-					-
48	Kecamatan Tenggarang	-					-
49	Kecamatan Tlogosari	-					-
50	Kecamatan Wonosari	-					-
51	Kecamatan Wringin	-					-
	Jumlah Pengumpulan Kecamatan	-	1.059.828	490.000	1.102.500	956.500	3.608.828

52	Sanusi	-					-
53	Hamba Allah	376.402	1.845.000	-	1.975.000	60.000	4.256.402
54	Muamalat (tanpa keterangan)	160.000	80.000		80.000		320.000
55	Tidak ada keterangan	-					-
56	Honor Da'i	-					-
57	Udik	-					-
58	Agus Santoso	-					-
59	Sigit (Diskoperindag)	271.300	271.300	271.300	271.300	271.300	1.356.500
60	KH. Mohammad Junaidi	300.000					300.000
61	Husin (Toko Amanah)	-					-
62	Acara Bulan Zakat	-					-
63	Tri Haryono	-					-
64	Kahar Rahmatullah	-					-
65	Kukuh	-					-
66	Bahati	-					-
67	Ibu Dewi (Toko Idola Sandal)	-					-
68	H. ACHMAD ERWANTONO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
69	H. Imam S Soerodjo	300.000					300.000
70	H. Masrur Hosnan	300.000					300.000
71	KH. Anwar Safi'ie	300.000					300.000
72	Kismiyati	200.000					200.000
73	Sanawi	50.000	20.000				70.000
74	Yudha Bagus Tp	500.000	-	-	600.000		1.100.000
75	Bapak Machdum	350.000					350.000
	Bulan Zakat						
1	Tri Harjono					1.500.000	
2	Sri Mulyati					1.500.000	
3	Hamba Allah					3.500.000	
4	KH. Mohammad Junaidi					200.000	
5	H. Imam S Soerodjo					200.000	
6	H. Masrur Hosnan					200.000	
7	KH. Anwar Safi'ie					100.000	
8	Inspektorat					180.000	
	Jumlah Pengumpulan Perorangan	3.207.702	2.316.300	371.300	3.026.300	7.811.300	16.732.902
	Jumlah Total Pengumpulan	77.673.739	72.985.010	77.089.812	83.283.910	82.990.982	394.023.452
	Bunga Bank Januari 2019						-

Tabel diatas menggambarkan mengenai penghimpunan dana yang didapat dari ASN diberbagai instansi dan donatur tetap yang ada di kawasan Kabupaten Bondowoso. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap dana yang sudah terkumpul nantinya akan disalurkan sesuai dengan yang sudah diakadkan di awal. Sedangkan untuk tabel penyaluran dana

BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

Tabel 4.2

TANDA TERIMA MUSTAHIK PENERIMA BANTUAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)						
PENDISTRIBUSIAN TAHAP II						
TEMPAT PENDISTRIBUSIAN WISMA WAKIL BUPATI BUNDOWOSO						
NO.	NAMA MUSTAHIQ	NIK / NO. KTP	ALAMAT		JENIS BANTUAN	BESAR BANTUAN
			DESA	KECAMATAN		
1	HENDRA FIRDIANSYAH	3511202706990002	Desa Bendelan Rt07 Rw02 Binakal	Binakal	Rombong Bakso	2.450.000
2	DEDI SLAMET	3511200506890001	Desa Sumber Tengah rt 002/001 Krajan Binakal	Binakal	Kompresor Bensin	1.950.000
3	FATMAWATI	351116711790003	Jl. Hos Cokro Aminoto No16 R01 Rw01 Kademangan	Bondowoso	Mesin Obras	1.600.000
4	FITRIYAH BIN ABAD	3511115406740001	Jl. Hos Cokro Aminoto Rt024 Rw4 Kademangan	Bondowoso	Mesin Jahit	1.650.000
5	HARIS MAWARDY	3511111701700002	Jl. Diponegoro Rt25 Rw05 Kotakulon	Bondowoso	Alat Pertukangan	1.215.000
6	HAVIV HARIZUL ISLAM	3511111212040001	Kh. Agus Salim rt 006 rw 002 Blindungan	Bondowoso	Sepeda MTB	800.000
7	MUHAMMAD BIRRIL	3511111409040007	Kh. Agus Salim gg 07 rt 006 rw 002 Blindungan	Bondowoso	Sepeda MTB	800.000
8	USAMAH MIFTAH	3511111711740001	Jl. Imam Bonjol rt 013 rw 003 Gg II Kademangan	Bondowoso	Mesin Giling Tepung	2.750.000
9	SITTI	3511116410700002	Dsn Paseman rt 022 rw 009 Desa Pancoran	Bondowoso	Mesin Giling Tepung	2.750.000
10	ELLY HERAWATI	3511115707730001	MT Haryono gg sumber 30 rt 16 rw 02 Badean	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
11	BABUN/ SANATI	3511110808570002	Desa Kembang rt 13 rw 05 Bondowoso	Bondowoso	Modal Usaha	1.500.000
12	MOHAMMAD YAHYA	3511110108820003	Jl. Kis Mangunsarkoro rt 011 rw 004 Tamansari	Bondowoso	Rombong cilok	1.540.000
13	MOH. ROMDHAN HN	3511220509881002	Jl. MT Haryono rt 015 rw 003 kotakulon	Bondowoso	Rombong Bakso	2.450.000
14	Untung Effendi	3511110101540043	Kh. Zainul Arifin rt 005 rw 001 Kotakulon	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
15	HAWA	3511114101560041	Jl. Mastrip rt 008 rw 002 Desa Sukowiryo	Bondowoso	Sembako	1.500.000
16	WARDATUS SOLEHA	3511115805800001	Haryono MT rt 15 rw 02 Badean	Bondowoso	Mesin Obras	1.600.000
17	MUHAMMAD ABDUL HAJIR	3511112606740003	Desa Pejaten rt 12 rw 03 Bondowoso	Bondowoso	Alat Pertukangan Kayu	1.215.000
18	SHOLEH FEBRI PURWANTO	3511111702910008	Desa Kembang rt 20/07 Bondowoso	Bondowoso	Rombong Bakso	2.450.000
19	MEINARSIH	3511116005920003	RE. Martadinata rt 025/006 Dabasah	Bondowoso	Peralatan Kue	625.000
20	MARGIONO	3511112012700003	Jl. Re Martadinata gg Pate rt 025/006 Dabasah	Bondowoso	Rombong Mie Ayam	2.450.000
21	SANIYA	3511115010780004	Jl. Hos Cokroaminoto rt 026/002 Kademangan	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
22	DEVI WAHYU	3511114702890003	Jl. Hos Cokroaminoto rt 026/002 Kademangan	Bondowoso	Alat Penggorengan	500.000
23	SULIS SEPTIANA IKA L	3511116909910003	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Mesin Neci	1.650.000
24	NARIYA	3511115205540001	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
25	MOHAMMAD JANUARA	3511112801000001	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Peralatan Bengkel	672.000
26	HALIMATUS SADIYAH	3511115408750002	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
27	SITI KAHIRIYAH	3511114505670003	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Mesin Jahit	1.650.000
28	SITI CHOTIJAH	3511115706700001	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Mesin Obras	1.600.000
29	FATIMAH	3511115808710002	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
30	SOEYADI	3511111209530001	Jl. Kis Mangunsarkoro Rt19 Rw02 Tamansari	Bondowoso	Mesin Obras	1.600.000
31	WAHYUNI	3511116909050001	Desa Pancoran Rt28 Rw 11 Bondowoso	Bondowoso	Beasiswa	850.000
32	KARTONO	3511110607850004	Desa Pejaten rt 10/02 Bondowoso	Bondowoso	Mesin Bobot Kayu	2.650.000
33	AHMAD ZAENI	3511112806720002	Desa Pejaten Rt13 Rw03 Bondowoso	Bondowoso	Gilingan Bumbu	2.150.000
34	YULI KUSVIANINGSIH	3511166107920001	Jl. Sucipto Yudodiharjo no.274 rt 030/006 Kotakulon	Bondowoso	Mesin Jahit	1.650.000
35	YULI PANGESTU APRILIA	3511086004840002	Jl. Sucipto Yudodiharjo no.274 rt 030/006 Kotakulon	Bondowoso	Mesin Jahit	1.650.000
36	ERNI PRAYOGI WATI ROSADI	3511115311900002	Jl. Sucipto Yudodiharjo no.274 rt 030/006 Kotakulon	Bondowoso	Mesin Jahit	1.650.000
37	KARTIKASARI	3511115402820003	Jl. Sucipto Yudodiharjo no.274 rt 030/006 Kotakulon	Bondowoso	Rombong Bakso	2.450.000
38	ABDUL WAFI	3511070508950002	Desa Petung Rt 06 Rw 02 Curahdami	Curahdami	Rombong Bakso	2.450.000
39	MUHAMMAD JUNAEDI	3511070909950002	Penambangan Rt07 Rw04 Curahdami	Curahdami	Beasiswa	1.500.000
40	SUSILO WATI	3511070506990001	Desa Pongcagati Rt 006 Rw 004 Curahdami	Curahdami	Rombong Nasi	2.450.000
41	SUTINI	3511074802680001	Dsn Krajan rt 005 rw 001 Desa Curahpoh	Curahdami	Mesin Jahit	1.650.000
42	MADDAS	3511070512750003	Dsn Krajan rt 001 rw 001 Desa Penambangan	Curahdami	Freezer mini	2.100.000
43	RAHMANTO	3511071001890003	Desa Curahpoh rt 002 rw 001 Curahdami	Curahdami	Freezer mini	2.100.000
44	FATIMATUS ZAHRO	3511075909850004	Desa Pongcagati rt 001 rw 001 Curahdami	Curahdami	Etalase	900.000
45	SUKARTINI	3511075412550001	Desa Pongcagati rt 001 rw 001 Curahdami	Curahdami	Peralatan Kue	625.000
46	ZAITUN	3511074203680001	Desa Pongcagati rt 001 rw 001 Curahdami	Curahdami	Peralatan Kue	625.000
47	SAHABUDIN	3511070507650004	Desa Selolembu Rt03 Rw01 Curahdami	Curahdami	Rombong Es	2.450.000
48	ACHDARI	3511082109880005	Rt 05 rw 02 Desa Selolembu	Curahdami	Rombong es buah	2.450.000
49	MOH. RUDIYANTO	3511071904930001	Desa Jetis rt 003/002 Dusun Karang tengah Curahdami	Curahdami	Kulkas	1.675.000
50	SRI WAHYUNI	3511134101860028	Dsn Krajan rt 001/001 Desa Locare Curahdami	Curahdami	Rombong Gorengan	2.450.000

51	RAPII	3511061906720002	Desa Kejawan Rt18 Rw04 Grujugan	Grujugan	Alat Pertukangan	1.215.000
52	KASTI	3511065506490004	Desa Kejawan Rt17 Rw03 Grujugan	Grujugan	Sembako	1.500.000
53	ERIK WAHYUNI	3511065303870001	Desa Dadapan Rt13 Rw02 Grujugan	Grujugan	Sepeda MTB	800.000
54	TOWAMI	3511065008710001	Desa Dadapan Rt11 Rw02 Grujugan	Grujugan	Sepeda MTB	800.000
55	IKA NURANI	3511064101870001	Desa Dadapan Rt13 Rw02 Grujugan	Grujugan	Sepeda MTB	800.000
56	MUHAMAD KHOIRI	3511061506970002	Desa Dadapan Rt12 Rw02 Grujugan	Grujugan	Peralatan Cukur	621.500
57	ABDUL RAZEK	3511072209910001	Dakon rt 019 rw 003 Kejawan	Grujugan	Rombong Mie Ayam	2.450.000
58	SITI AMINAH	351106420520001	Desa Grujugan Kidul rt 005 rw 001 Grujugan	Grujugan	Etalase	900.000
59	RAHMANI	3511065007870002	Desa Taman rt 07 rw 01 Grujugan	Grujugan	Mesin Giling Tepung	2.750.000
60	TIPA	3511224506621003	Dsn Karang Paras rt 11 rw 04 Desa Grujugan Lor	Grujugan	Rombong Gorengan	2.450.000
61	EDI HERYANTO	3511061409800004	Dsn Krajan 2 rt 07 rw 02 Desa Kejawan	Grujugan	Peralatan Susu Kedelai	2.000.000
62	HAMSUN EFENDI	3511060607810002	Dsn Dakon 2 Kejawan rt 021 rw 004 Grujugan	Grujugan	Rombong Cilik Sepeda	1.450.000
63	MOH. HASAN	3511062210880001	Dsn Dakon 1 Kejawan rt 016 rw 003 Grujugan	Grujugan	Rombong Cilik Sepeda	1.450.000
64	FERINDA SEPTINA	3511066509040003	Desa Taman Rt08 Rw01 Grujugan	Grujugan	Beasiswa	850.000
65	AMINAH	3511064302610001	Desa Taman rt 068/007 kec. Grujugan	Grujugan	Etalase kecil	900.000
66	MUHLIYADI	3511061001750003	Desa Taman rt 066/007 kec. Grujugan	Grujugan	Alat Pertukangan Kayu	1.215.000
67	ABDULAZIZ	3511061908850001	Desa Taman rt 067/007 kec. Grujugan	Grujugan	Rombong Mie Ayam	2.450.000
68	ARWATI	3511064101570012	Desa Taman rt 068/007 kec. Grujugan	Grujugan	Mesin Obras	1.600.000
69	SUMARWA	3511064211600003	Desa Grujugan kidul rt 011/ 002 Grujugan	Grujugan	Rombong Gorengan	2.450.000
70	ALVIN YAVIE PAHLEVI	3511221603910001	Desa Grujugan Lor Rt03 Rw01 Jambesari Darusolah	Jambesari	Rombong Cilik	1.450.000
71	SRI WAHYUNI	3511225707791003	Desa Grujugan Lor Dsn Lor sawah rt 003 rw 001	Jambesari	Mesin Jahit	1.650.000
72	SUIYA / SUYATI	3511224801520001	Desa Grujugan Dsn Lor Sawah rt 003 rw 001	Jambesari	Sembako	1.500.000
73	BUYA	3511225506401008	Dsn Krajan rt 015 rw 003 Desa Grujugan Lor	Jambesari	Sembako	1.500.000
74	SULASTRI	3511025011880005	Dsn Krajan rt 08/02 Jambesari	Jambesari	Mesin Giling Tepung	2.750.000
75	SITI KHOTIJAH	3511226710820001	Dsn Krajan rt 08/02 Jambesari	Jambesari	Sepeda Mini	850.000
76	SITI ANISAH	3511224402990003	Dsn Gajas rt 03/01 Desa Pengarang	Jambesari	Mesin Obras	1.600.000
77	ABDUL GAFUR	3511011307080001	Desa Tanah Wulan rt 025 rw 005 Maesan	Maesan	Sepeda MTB	800.000
78	ZAINAL MUTTAQIN	3511011808820001	Dsn Karang Kotong rt 016 rw 005 Sumbesari	Maesan	Rombong Mie Ayam	2.450.000
79	ABD MUGHNI	3511091210800002	Dsn krajan 2 rt 11 rw 03 Sukosari kidul	Sbr wringin	Alat Penggorengan	500.000
80	TAOFIK HIDAYAT	3511041805810001	Desa Sukosari Lor Rt09 Rw04 Sukosari	Sukosari	Alat Pertukangan	1.215.000
81	MISDIONO	3511040208550001	Desa Sukosari Lor Rt09 Rw04 Sukosari	Sukosari	Kompresor Bensin	1.950.000
82	ABDULAZIS	3511132105820002	Desa Kretek rt 014/002 Taman Krocok	Taman Krocok	Alat Pertukangan Kayu	1.215.000
83	SAIFUL BAHRI	3511021602730001	Dsn Silowongo rt 008/003 Kemirian Tamanan	Tamanan	Rombong Bakso	2.450.000
84	SUTRISNO WIJAYA	3511022006720001	Dusun Kaliyanyar Krajan rt 004/001 Tamanan	Tamanan	Modal Usaha	1.500.000
85	ASMARI	3511024101770004	Dsn Krajan rt 10/04 Desa Karang melok Tamanan	Tamanan	Mesin Jahit	1.650.000
86	ROHAMI	3511024107720003	Dsn Krajan rt 10/04 Desa Karang melok Tamanan	Tamanan	Mesin Obras	1.600.000
87	HOSLAELI	3511024606820004	Dsn Tamanan Timur rt 14/03	Tamanan	Mesin Obras	1.600.000
88	SURIYA B. SANUSI	3511104112600002	Dsn Koanyar rt 015/005 Desa TaaI	Tapen	Rombong Gorengan	2.450.000
89	MUDRIKAH	3511135407640001	kElurahan Sekarputih rt 004 rw 002 Tegalampel	Tegalampel	Rombong Gorengan	2.450.000
90	MUHAMMAD ADNAN	3511130706740001	Kel. Sekarputih rt 012/003 Tegalampel	Tegalampel	Alat Penggorengan	500.000
91	NISAP	3511130905640003	Desa Tanggulangin rt 015/004 Tegalampel	Tegalampel	Senso Mini	1.500.000
92	SLAMET HARIYONO	3511131306470003	Desa Karang anyar rt 018/006 Tegalampel	Tegalampel	Mesin Jahit	1.650.000
93	ENDANG DWI SISWATI	3511136205850003	Kelurahan Sekarputih rt 004/002 Tegalampel	Tegalampel	Rombong Bakso	2.450.000
94	LIAMA	3511084101660056	Desa Koncer Kidul Rt30 Rw10 Tenggarang	Tenggarang	Gilingan Tepung	2.750.000
95	SITI MAIMUNA	3511086805770001	Desa Koncer Kidul Rt30 Rw10 Tenggarang	Tenggarang	Alat Penggorengan	500.000
96	SAUDATIN	3511084809620001	Dusun Kampung Haji R03 Rw01 Tenggarang	Tenggarang	Rombong Gorengan	2.450.000
97	SITI HATIJA	3511085305750001	Dusun Kampung Haji R06 Rw02 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Mesin Jahit	1.650.000
98	FATHOL RAHMAN	3511082603720001	Dusun Kampung Haji R06 Rw02 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Alat Cukur	621.500
99	SITI JAMILAH	3511087001810001	Dusun Kampung Haji R06 Rw02 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Mesin Jahit	1.650.000
100	JUMAATI	3511085007450003	Desa Bataan Rt04 Rw01 Tenggarang	Tenggarang	Sembako	1.500.000

101	ABDULLAH	3511080201840003	Desa Bataan Rt30/09 Tenggarang	Tenggarang	Genset	2.500.000
102	SUNARSIH	3511084911800001	Desa Bataan Rt08 Rw03 Tenggarang	Tenggarang	Mesin Jahit	1.650.000
103	SUPIANI	3511085708590001	Dsn kp haji rt 004 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Rombong Gorengan	2.450.000
104	ISMİYATI	3511086009680002	Dsn Krajan rt 008 rw 003 Koncer Kidul	Tenggarang	Modal Usaha	1.500.000
105	HANIPA	3511084809650001	Dsn Krajan rt 008 rw 003 Koncer Kidul	Tenggarang	Modal Usaha	1.500.000
106	JUMAATI	3511084501430001	Dsn Kampung Haji rt 003 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Sembako	900.000
107	SITI ZULAIHA	3511086711670001	Dsn Kampung Haji rt 003 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Mesin Obras	1.600.000
108	SRI WAHYUNINGSIH	3511086501750004	Dsn Kampung Haji rt 003 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Peralatan Kue	625.000
109	MURTAJI	3511080701700001	Dsn Kampung Haji rt 003 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Dibi alat ukur sinyal TV	1.800.000
110	SITI ASFIYAH	3511085205740001	Dsn Kampung Haji rt 003 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Mesin Jahit	1.650.000
111	NANIK MULYANTI	3511086811800002	Dsn Kampung Haji rt 003 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Alat Penggorengan	500.000
112	AHMAD FAUZI	3511081405720002	Rt 15 rw 05 Kelurahan Tenggarang	Tenggarang	Kompresor Bensin	1.950.000
113	SITI FATIMAH	3511084502820003	Dsn Kampung haji rt 001 rw 001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Rombong Nasi	2.450.000
114	HALIFAH HASANAH	3511085007040001	Dsn Krajan rt 007 rw 003 Desa Koncer Kidul	Tenggarang	Sepeda Mini	850.000
115	ENI KURNIAWATI	3511114405780002	Desa Kajar rt 014 rw 006 Tenggarang	Tenggarang	Mesin Jahit	1.650.000
116	CANDRA SYAIFUL ICHQRAM	3511012105910001	Aip Mugiman rt 015 rw 006 desa Koncer Kidul	Tenggarang	Kompresor bensin	1.950.000
117	NURULJADID	3511080609800003	Desa Kesemek rt 16 rw 08 Tenggarang	Tenggarang	Mesin Pemecah Kedelai	2.850.000
118	ABU HASAN	3511080301670003	Tenggarang rt 019 rw 007	Tenggarang	Rombong Mie Ayam	2.450.000
119	ERVIN LARIS NIAWANTINI	3511085608840001	Dusun kampung haji rt 002/001 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Rombong Gorengan	2.450.000
120	HARTININGSIH	3511084702930001	Desa Koncer darul Aman rt 007/004 Tenggarang	Tenggarang	Etalase	900.000
121	SYAMSUL ARAFIN	3511082108800002	Dusun Krajan rt 007/003 Desa Koncer Kidul	Tenggarang	Rombong Rujak Spd Motor	1.425.000
122	RITA SUGIARTIK	3511084703800001	Dsn Krajan rt 001/001 Desa Koncer Kidul	Tenggarang	Rombong Gorengan	2.450.000
123	SUMARNI	3511085011520001	Dusun Kampung Haji R05 Rw02 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Sembako	1.500.000
124	UMMU SALAMAH	3511085003660003	Dusun Kampung Haji R05 Rw02 Bataan Tenggarang	Tenggarang	Sembako	1.500.000
125	SAHRA	3511031203650002	Desa Tlogosari rt 018 rw 004	Tlogosari	Alat Pertukangan	1.215.000
126	SAIFULLAH	3511081406900002	Desa Tlogosari rt 018 rw 004	Tlogosari	Rombong Roti Bakar Spda	1.425.000
127	TOYAMI	3511035506850008	Desa Kembang rt 010 rw 002 Tlogosari	Tlogosari	Rombong Bakso	2.450.000
128	MUSMUJIONO	3511091906870002	Desa Lombok Kulon Rt13 Rw 02 Wonosari	Wonosari	Mesin Jahit Portable	2.250.000
129	IMAM BUHARI	3511092906950002	Desa Lombok Kulon Rt13 Rw 02 Wonosari	Wonosari	Mesin Obras	1.600.000
130	SUPANDI	3511090103790001	Desa Lombok Kulon Rt13 Rw 02 Wonosari	Wonosari	Mesin Jahit	1.650.000
131	ANDY PRASETYO	3511092304860001	Rt 07 rw 03 Desa Jumpung Wonosari	Wonosari	Alat Elektronik	413.500
132	JAMIL AL FAJAR	3511090204790002	Rt 06 rw 02 Desa Jumpung Wonosari	Wonosari	Kompresor Bensin	1.950.000
133	MISNAWAR	3511091705600002	Desa Lombok Kulon Rt 05 rw 01 Dusun pasar wonosari	Wonosari	Kompresor Bensin	1.950.000
134	ALI USMAN	3509271304920001	Desa Jumpung rt 007 rw 003 Wonosari	Wonosari	Rombong Bakso	2.450.000
135	MASKUR	3511090908730001	Desa Jumpung rt 003 rw 001 Wonosari	Wonosari	Alat Pertukangan	1.215.000
136	ASIYATUL HASANAH	3511094606960004	Dsn Pelalangan selatan rt 004 rw 001 wonosari	Wonosari	Alat Pembuat Kerupuk	985.000
137	LUTFI	3511091303930001	Desa Jumpung rt 009/004 Wonosari	Wonosari	Alat Pertukangan Bangunan	770.000
138	RAMLI	3511091910850002	Desa Jumpung rt 009/004 Wonosari	Wonosari	Alat Pertukangan Bangunan	770.000
139	ABDUSSHOMAD	3511090107500002	Desa Jumpung rt 009/004 Wonosari	Wonosari	Kompresor Bensin	1.950.000
140	B. EDI / SUHAIRIYAH	3511124205700006	Ambulu rt 009/002	Wringin	Alat Penggorengan	500.000
141	USNAN	3511122812740001	Desa Ambulu rt 011/003	Wringin	Kompresor Bensin	1.950.000
142	AGUS SALIM	3511120111970002	Ambulu rt 006/002	Wringin	Las Listrik	1.000.000
143	SULI	3511122809700001	Ambulu rt 011/003	Wringin	Kompresor Bensin	1.950.000
144	RUDI HARTONO	3511110107000001	Jl. Kis mangunsarkoro rt 008/004 kel. Badean	Bondowoso	Selep Tepung	2.750.000
145	SITI LUTFIANA AZIZAH	3511116580000002	Jl. Kis mangunsarkoro rt 008/004 kel. Badean	Bondowoso	Rombong Gorengan	2.450.000
146	SUSILOWATI	3511115204810003	Jl. MT Haryono no. 56 rt 015/003 kotakulon	Bondowoso	Mesin obras	1.600.000
147	SITI AISYAH RAFIK	3511114407960002	Desa Pejaten rt 008/002 Bondowoso	Bondowoso	Mesin Jahit	1.650.000
148	TITIK	3511024101670004	Dsn Kidul sawah Barat rt 029/006 Tamanan	Tamanan	Rombong Gorengan	2.450.000
149	MISNATUN	3511041011750001	Desa Kerang rt 005/006 Sukosari	Sukosari	Kompresor Bensin	1.950.000
150	HOSNAN	3511051002950004	Desa Maskuning Kulon rt 016/004 Pujer	Pujer	Las Karbit	1.000.000
151	RUDIANTO	3511030310990002	Desa Gunosari rt 034/006 Tlogosari	Tlogosari	Las Listrik	1.000.000
152	ULFATUN HASANAH	3511036507970001	Desa Sulek rt 004/002 Tlogosari	Tlogosari	Peralatan Kue	625.000
153	MASIDAH	3511035611730001	Desa Sulek rt 004/002 Tlogosari	Tlogosari	Peralatan Kue/ Gilingan Mie	625.000
154	M. SAYUTI	3511070101720101	Desa Kupang rt 005/003 Curahdami	Curahdami	Rombong Bakso	2.450.000
155	AHMAD MUFID YANTO	3511051409880003	Desa Sumber Salam rt 003/001 Tenggarang	Tenggarang	Etalase	900.000
156	MUHAMMAD WAHYUDI	3511110601010001	Jl. KH Agus Salim 13, Rt27/06 Blindungan	Bondowoso	Alat Cukur	621.500
157	SAMSI AH	3511115111610006	Jl. Santawi Rt12/05 Tamansari	Bondowoso	Alat Penggorengan	500.000
158	YUSUP	3511115057800005	Desa Kembang RT07/03 Bondowoso	Bondowoso	Alat Pertukangan	1.215.000
159	JUNAIDA	3511116008780002	Jl. Santawi Rt12/05 Tamansari	Bondowoso	ETALASE	900.000
160	MATHARI	3511080102740004	Desa Kembang Rt18/06 Bondowoso	Bondowoso	Senso mini	1.500.000
161	SAIMIN	3511061701540001	Desa Taman rt 069/007 kec. Grujugan	Grujugan	Mesin potong kerupuk	2.650.000
162	SITI HAFIDAHZ	3511066801730001	Desa Taman rt 069/007 kec. Grujugan	Grujugan	Mesin Pembuat mie	625.000
163	SITI MAESAROH	3511035406960003	Ds. Jebung Kidul RT017/004 Tlogosari	Tlogosari	Mesin Jahit	1.650.000
164	SAADAH	3511024207750002	Dusun Krajan Rt05 Rw 02 Mengen	Tamanan	Modal Usaha	1.500.000
165	AHMAD FAUZI	3511021603760003	Dusun Krajan Rt05 Rw 02 Mengen	Tamanan	Modal Usaha	1.500.000
166	WAHYONO	3511020107670006	Dusun Krajan Rt05 Rw 02 Mengen	Tamanan	Kompresor Bensin	1.950.000
167	M. LUTFI ARIF	3511020209820001	Dusun Krajan Rt05 Rw 02 Mengen	Tamanan	Modal Usaha	1.500.000
168	HATUA	3511024107560024	Dusun Krajan Rt02 Rw01 Mengen	Tamanan	Etalase+Timbangan Bebek	900.000
169	EDI	3511020505770002	Dusun Krajan Rt06 Rw 02 Mengen	Tamanan	Modal Usaha	1.500.000
170	TOYA	3510241075700041	Dusun Krajan Rt05 Rw 02 Mengen	Tamanan	Sembako	1.500.000
171	TUYANI	3511024304660001	Dusun Krajan Rt06 Rw 02 Mengen	Tamanan	Modal Usaha	1.500.000
172	ARIF HABAIB	3511090406820003	Wonosari RT 032 RW 011 Wonosari	Wonosari	Rombong Nasi	2.450.000
173	NAWAR P. SAM	3511090101390006	Desa Lombok Wetan RT 009 RW 004	Wonosari	Meteran Listrik	700.000
174	TASRIPAN	351110808740001	Hos Cokroaminoto RT 008 RW 002 Kademangan	Bondowoso	Beasiswa	850.000
175	YUNI WAHYUNI	351116906820004	Hos Cokroaminoto RT 008 RW 001 Kademangan	Bondowoso	Beasiswa	700.000
176	ROBIYANTO	3511102512760001	Dsn Karang Sengon, Ds Merawan RT 002 RW 001	Tapen	Kulkas	1.675.000
			TOTAL BELANJA BARANG			285.975.000
	Mengetahui,			Bondowoso, 14 Desember 2019		
	Ketua Baznas Kabupaten Bondowoso			Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)		
	(Drs. K.H MUHAMMAD JUNAIDI)			(KH. ANWAR SYAFI'IE)		

Tabel diatas menggambarkan mengenai pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, yang nantinya akan disalurkan sesuai dengan akad yang sudah ditentukan di awal, dengan begitu sangat memudahkan amil dalam pendistribusian berdasarkan program yang sudah ada di BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi mustahiq yang sedang menekuni sebuah usaha, akan tetapi kekurangan biaya untuk mengelolanya, di sinilah BAZNAS berperan untuk membantu mustahiq tersebut agar usahanya bisa berjalan lebih baik kedepannya, selain bantuan modal usaha BAZNAS juga memberikan bantuan berupa alat usaha berupa mesin jahit, mesin kopi, mesin tepung, gerobak dagang dan alat cukur, bantuan tersebut diberikan oleh BAZNAS agar mustahiq dapat terbantu dalam menjalani usahanya. Selain bantuan produktif BAZNAS juga memberikan bantuan konsumtif berupa beasiswa, bantuan biaya pengobatan, khitanan massal, sarana ibadah, da'i daerah rawan pemutadan, bencana alam, sembako dan santunan anak yatim. Bantuan tersebut bertujuan agar para mustahiq dapat terbantu dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Ada 5 program yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Bondowoso diantaranya: Bondowoso Makmur, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Sehat, Bondowoso Taqwa dan Bondowoso Peduli.

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi.

“Dalam pendistribusian Dana Zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, ada 5 program kerja yang ada di BAZNAS diantaranya: Bondowoso Makmur, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Sehat, Bondowoso Taqwa dan Bondowoso Peduli. 5 program tersebut bertujuan untuk membantu para mustahiq yang ada di kawasan kabupaten bondowoso. Untuk bantuan dalam ranah ekonomi BAZNAS memberikan bantuan berupa bantuan produktif, diantaranya: Modal usaha dan juga Bantuan alat kerja seperti: Mesin jahit, mesin kopi, gerobak dagang dan mesin tepung sedangkan untuk bantuan konsumtif diantaranya: Beasiswa, bantuan biaya pengobatan, khitanan massal, sarana ibadah, da’i daerah rawan pemutadan, bencana alam, sembako dan santunan anak yatim”.⁵⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak H. Muhammad Masrur Hosnan selaku Wakil ketua IV.

“Untuk pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif BAZNAS memberikan Bantuan melalui 5 program diantaranya: Bondowoso Makmur merupakan bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal terbatas. Bondowoso Cerdas merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu, Bondowoso Sehat merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa Kabupaten Bondowoso. Bondowoso Taqwa merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan, Bondowoso Peduli merupakan bantuan yang diarahkan kepada bencana alam, bantuan sembako untuk fakir dan miskin dan juga santunan kepada anak yatim”.⁵⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yeni bidang pendistribusian.

“Dalam melaksanakan pendistribusian bantuan dana zakat produktif dan konsumtif BAZNAS Kabupaten Bondowoso, selalu mengedepankan warga yang bener-bener membutuhkan agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

⁵⁵Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020

⁵⁶Muhammad Masrur Hosnan, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020

Dan dapat membantu para mustahiq yang ada di kawasan Kabupaten Bondowoso”.⁵⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendistribusian, dana zakat produktif dan konsumtif melalui 5 program tersebut, bertujuan untuk membantu para mustahiq dalam menghadapi kesulitan hidup dan juga pengembangan penghasilan para mustahik agar lebih maju dan terangkat sebagai muzakki.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok prosedur pendistribusian pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso, maupun masyarakat Bondowoso yaitu 8 ashnaf, survey, dan verifikasi data, berikut beberapa uraian tentang 3 hal tersebut :

1. Delapan Asnaf

Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang tentunya bertujuan untuk menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat menjadikan 8 Ashnaf sebagai prioritas mustahik mereka, terutama untuk zakat produktif kedua bantuan zakat konsumtif. Data di lapangan juga menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah merencanakan sejak awal dan mengalokasikan dana khusus para 8 ashnaf sebagai penerima zakat.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut ini.

⁵⁷Yeni, Wawancara, BAZNAS, 8 Juli, 2020

“Kami selalu melokasikan dana khusus untuk para fakir miskin karena kami sadar mereka itu yang harus kami tanggulangi bersama dari zakat yang kita kumpulkan bersama”.⁵⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Muhammad Masrur Hosnan selaku Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

“Untuk pertama kali kami mencari 8 ashnaf dengan cara, masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat atau bisa mendaftarkan diri dengan tentunya mendapatkan pengakuan dari bapak lurah setempat bahwa mereka layak untuk menerima zakat yaitu kami mengutus para relawan kedaerah untuk menjadi koordinator daerah setempat yang kita tuju, pertama ada beberapa persyaratan yang kami minta agar benar-bener tertuju kepada para 8 ashnaf sebagai mustahik agar tidak salah sasaran”.⁵⁹

Hal ini juga di dukung oleh Ibu Yeni sebagai bidang Pendistribusian.

“untuk mengetahui penerima zakat produktif maupun konsumtif maka mustahiq harus menyiapkan berkas-berkas yang sudah menjadi persyaratan diantaranya: KTP asli orang yang bersangkutan, kedua KK, ketiga SKTM surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, semua persyaratan harus lengkap sebagai bukti bahwa orang yang sedang mengajukan benar-bemar golongan dari salah satu 8 asnaf”.⁶⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengharuskan setiap warga untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat karena dengan itu pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih mudah untuk menganalisa masyarakat yang termasuk dalam golongan mustahik atau 8 ashnaf tersebut. Untuk memperoleh zakat produktif dan konsumtif, masyarakat harus

⁵⁸Muhammad Junaidi, Wawancara, 23 April, 2020

⁵⁹Anwar Syafi'i, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020

⁶⁰Yeni, wawancara, BAZNAS, 8 Juli, 2020

mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat atau bisa mendaftarkan diri dengan tentunya mendapatkan pengakuan dari bapak lurah setempat bahwa mereka layak untuk menerima zakat.

2. Survei

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso terutama zakat produktif, dilakukan dengan tahap-tahap yang baik dan sesuai dengan prinsip manajemen, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Khusus untuk zakat produktif, tahap pendistribusiannya dilaksanakan dengan tahap pertama yang mereka sebut dengan “*survei sosial*”. Maksudnya adalah sebelum menyalurkan dana zakat produktif, biasanya BAZNAS Kabupaten Bondowoso melakukan analisa atau survei pada subjek-subjek yang menjadi sasaran pendistribusian dana zakat, hal itu dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat pada sasaran. Begitupun dengan bantuan zakat konsumtif BAZNAS juga melakukan hal yang sama yakni dengan survei agar bantuan yang akan di salurkan tepat sasaran.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut ini:

“Setelah para mustahik tadi mengajukan diri kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso maka disini kami lakukan survei ke tempat mustahik tersebut, kami disana melakukan pengecekan dengan melihat keadaan mustahik termasuk ke golongan fakir miskin atau tidak, supaya bantuan yang akan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso tepat pada sasarnya”.⁶¹

⁶¹Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Muhammad Masrur Hosnan wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

“Dalam melakukan tahapan survei ini BAZNAS Kabupaten Bondowoso langsung mensurvei keadaan disana sesuai atau tidak dengan Pesyaratan ketika para mustahik mengajukan untuk mendapatkan dana zakat produktif maupaun konsumtif. Kami disana melihat kondisi rumahnya, pendapatan perharinya, dll. Dalam melalukan survei agar kami bisa tau secara langsung dan pendistribusian dana zakat yang diberikan tepat pada sasarannya”.⁶²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yeni bidang pendistribusian.

“Setelah semua persyaratan terpenuhi dan survei dilapangan sudah dilakukan maka BAZNAS mencatat bahwa mustahik yang bersangkutan benar-benar membutuhkan bantuan”.⁶³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso melakukan survei, yang di maksud survei adalah supaya dana yang akan disalurkan tepat pada sasaran. Sehingga orang yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif maupun konsumtif benar-benar termasuk pada golongan fakir miskin.

2. Verifikasi Data

Verifikasi data di BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sikap konsisten dan kerja sama yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan masyarakat sebagai mustahik.

⁶²Muhammad Masrur Hosnan, Wawancara, BAZNAS 25 Juni, 2020

⁶³Yeni, Wawancara, BAZNAS, 8 Juli, 2020

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut ini.

“Dengan adanya verifikasi data kita akan mengetahui siapa para mustahik tadinya yang benar-bener layak untuk mendapatkan penyaluran dana zakat produktif maupun konsumtif dari BAZNAS dan akan melakukan pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif kepada para mustahik yang terpilih dengan sesegera”.⁶⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Muhammad Masrur Hosnan Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

“Setelah kita melakukan survei pasti disana ada yang namanya verifikasi data, nah setelah itu kami memverifikasi data dari semua para mustahik layak atau tidaknya mereka mendapatkan dana zakat produktif atau konsumtif tersebut. dengan rekomendasi tersebut kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso dapat melakukan peninjauan apakah mustahik yang terekomendasi benar-bener termasuk golongan mustahik atau belum, jika memang pantas maka BAZNAS dapat mendistribusikan zakat produktif dengan segera kepada mustahik yang terpilih”.⁶⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Yeni bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

“Dalam melaksanakan penditribusian bantuan dana zakat produktif dan konsmtif perlunya prosedur yang baik maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso melakukan beberapa tahapan tersebut agar bantuan yang diberikan dapat tepat pada mustahiq yang sedang membutuhkan bantuan”.⁶⁶

Dari penjelasan di atas bahwa verifikasi yang di maksud adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dimiliki mustahik, untuk memenuhi persyaratan sebagai mustahik. Hal tersebut dilakukan bukan

⁶⁴Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020

⁶⁵Muhammad Masrur Hosnan, Wawancara, 25 juni 2020

⁶⁶Yeni, Wawancara, BAZNAS, 8 Juli, 2020

untuk mempersulit namun untuk menjaga keabsahan data yang kami miliki dan efektif serta efisien dalam proses pendistribusian yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif.

Organisasi adalah sarana dalam pencapaian tujuan, yang merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain begitupun dengan suatu lembaga. Perusahaan memiliki beberapa bagian pada umumnya, yakni bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tapi saling berhubungan.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif untuk membantu para mustahiq diantaranya: Kurangnya koordinasi, Armada yang tidak mendukung dan Kurangnya SDM.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

1. Kurangnya koordinasi

“Ada beberapa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola potensi zakat dalam 5 program utamanya pada pendistribusian, salah satu kendalanya adalah, kurangnya koordinasi antara pengurus dan petugas yang ada di lapangan hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan”.⁶⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Muhammad Masrur Hosnan selaku Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Dalam melaksanakan pendistribusian bantuan dana zakat produktif dan konsumtif hal yang penting dan harus diperhatikan adalah koordinasi antara pihak external maupun internal. Agar bantuan dapat segera disalurkan kepada mustahiq. Dalam hal ini BAZNAS masih terkendala oleh koordinasi yang mana menjadi hambatan dalam proses bantuan”.⁶⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Yeni bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Koordinasi merupakan hal yang sepele akan tetapi hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan bantuan. Jika koordinasi yang dilakukan kurang efisien maka akan menimbulkan efek yang kurang baik”.⁶⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi didalam sebuah organisasi/badan usaha memiliki peran sangat penting, karna koordinasi merupakan media komunikasi yang harus diperhatikan agar berjalan dengan baik, jika koordinasi yang di gunakan kurang baik maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang sedang di jalankan.

2. Armada tidak mendukung

Kendala ke dua yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso ialah minimnya armada yang masih menjadi kendala saat akan melakukan

⁶⁷Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020

⁶⁸Anwar Syafi'i, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020

⁶⁹Muhammad Masrur Hosnan, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020

pendistribusian bantuan, hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi ketua ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Kendala kedua yang ada di BAZNAS adalah kurangnya armada yang menjadi pengambat dalam sektor pendistribusian dan ketika melakukan survei ke lokasi yang akan menerima bantuan dari BAZNAS, transportasi merupakan hal yang perlu diperhatikan karna keberadaan transportasi memiliki peran yang sangat penting untuk kelancaran pendistribusian maupun kegiatan yang lain. Untuk saat ini armada yang dimiliki oleh BAZNAS masih sangat minim sekali sehingga BAZNAS kesulitan saat akan melakukan pendistribusian”.⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Masrur Hosnan wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Untuk saat ini pendistribusian yang dilaksanakan oleh BAZNAS belum sepenuhnya maksimal dikarenakan hambatan-hambatan yang menjadi kendala saat BAZNAS akan melaksanakan kegiatan pendistribusian atau kunjungan. Armada disini sangat berperan penting demi kelancaran kegiatan yang kami laksanakan. Dengan kurangnya armada yang dimiliki BAZNAS tentunya ini berpengaruh sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tidak maksimal”.⁷¹

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Yeni bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Armada merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan terutama dalam bidang pendistribusian mas, BAZNAS masih terkendala dalam armada ini, karna yang kami miliki saat ini belum maksimal. Untuk itu kami mangalami keshutin saat akan kelapangan untuk cek lokasi mustahiq yang akan menerima bantuan”.⁷²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan fasilitas terutama alat transportasi merupakan hal yang sangat penting dan

⁷⁰Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020

⁷¹Muhammad Masrur Hosnan, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020

⁷²Yeni, Wawancara, BAZNAS, 8 Juli, 2020

harus diperhatikan demi kelancaran sebuah kegiatan maupun kepentingan lain dari sebuah organisasi/badan usaha.

3. SDM

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor pendukung dari suksesnya atau tercapainya sebuah visi dan misi dari sebuah organisasi/badan usaha. Karena setiap keberadaan sdm memiliki peranan yang sangat penting di setiap bidangnya demi kelancaran dari program kinerja dari setiap usaha yang didirikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi keua BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“BAZNAS kabupaten Bondowoso untuk saat ini masih minim sdm (sumber daya manusia) dari minimnya sdm tersebut tentunya menjadi kendala bagi baznas dalam program kinerja, sdm yang dimiliki oleh baznas saat ini berjumlah sebanyak 9 orang yang memiliki peranan masing-masing di setiap bidang yang ditugaskan. 9 orang tersebut bekerja sama agar visi dan misi dari program kerja yang ada di BAZNAS bisa tercapai dan berjalan dengan baik, namun karena keberadaan sdm tersebut masih minim sekali tentunya menjadi kendala bagi BAZNAS terutama saat melaksanakan kegiatan pendistribusian”.⁷³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Masrur Hosnan wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

SDM (*Sumber Daya Manusia*) yang dimiliki BAZNAS saat ini belum maksimal, sdm yang kami miliki saat ini berjumlah 9 orang 5 diantaranya merupakan pengurus dan wakil dan 4 sisanya merupakan karyawan, oleh sebab itu kami sangat kekurangan sdm untuk memudahkan program kinerja yang ada di BAZNAS, agar program yang ada bisa berjalan dengan lancar dan lebih memudahkan saat melaksanakan kegiatan”.⁷⁴

⁷³Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020

⁷⁴Anwar Syafi'i, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020

Hal ini juga ditanggapi oleh Ibu Yeni bidang penyaluran BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Keberadaan sdm yang ada di BAZNAS belum maksimal sehingga menjadi penghambat saat akan melaksanakan kegiatan terutama saat pendistribusian, keberadaan sdm di lapangan/lokasi pendistribusian sangat dibutuhkan demi kelancaran kegiatan yang dilaksanakan”.⁷⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan SDM (*Sumber Daya Manusia*) sangat dibutuhkan karena keberadaan sdm menjadi penunjang keberhasilan dari sebuah kegiatan yang diadakan. Selain itu sdm juga memiliki peran penting untuk meminimalisir kekurangan yang ada dan menjadi faktor pendukung demi kelancaran sebuah acara/kegiatan.

3.Solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat produk tif dan konsumtif

Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki solusi dalam mengatasi sebuah masalah-masalah maupun kendala. Hal ini perlu memang untuk diaplikasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan ataupun kendala.

Adapun solusi-solusi yang dilakukan BAZNAS Bondowoso terkait kendala pendistribusian dana zakat secara produktif maupun konsumtif diantaranya adalah: Memberikan Arahan dan Pelatihan kepada semua petugas BAZNAS, Melengkapi Armada yang dibutuhkan dan Merekrut SDM khususnya di bagian penyaluran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Muhammad Junaidi ketua BAZNAS Bondowoso.

⁷⁵Yeni, Wawancara, BAZNAS, 8 Juli, 2020

“Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso saat ini, yang pertama kurangnya koordinasi antar pengurus dan petugas penyaluran, yang ada dilapangan tentunya menjadi hambatan terutama dalam pendistribusian, maka kami harus memperbaiki koordinasi dengan lebih baik agar koordinasi antar sesama pengurus ataupun petugas dilapangan bisa terjalin lebih baik kedepannya, kedua jumlah sdm yang belum maksimal tentunya juga menjadi hambatan maka dari itu kami akan memaksimalkan sdm agar bisa memudahkan BAZNAS saat akan melaksanakan kegiatan, ketiga armada yang tidak memadai, keberadaan armada juga harus diperhatikan karna dengan adanya armada juga bisa mempercepat proses kinerja didalam sebuah kegiatan oleh sebab itu BAZNAS akan terus berusaha untuk melengkapi armada-armada yang dibutuhkan oleh BAZNAS agar dapat memaksimalkan kinerja dan program yang ada di BAZNAS bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan”.⁷⁶

Dalam hal ini juga ditegaskan kembali oleh Bapak H. Masrur Hosnan wakil ketua IV BAZNAS Bondowoso yaitu.

“Solusi untuk meningkatkan program pendistribusian yang ada di BAZNAS, yaitu, memberikan/pembinaan kepada petugas penyaluran, agar kemudian bisa memaksimalkan antara koordinasi dan komunikasi, baik kepada sesama petugas maupun terhadap pengurus BAZNAS dan juga masyarakat setempat. Kemudian melengkapi armada yang dibutuhkan dan merekrut kayawan bagian penyaluran”.⁷⁷

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Yeni bidang penyaluran BAZNAS Kabupaten Bondowoso yaitu.

“Disamping koordinasi dan komunikasi yang harus dibangun oleh para petugas maupun pihak BAZNAS, yaitu tetap menjaga koordinasi/komunikasi yang ontime, dalam setiap pendistribusian maupun hal yang lain, harus selalu dikoordinasikan. Begitupun dengan SDM harus segera dilengkapi serta armada harus memadai”.⁷⁸

Dari penjelasan diatas solusi yang ditawarkan oleh BAZNAS 1.

Koordinasi maupun komunikasi harus selalu dikonsultasikan maupun

⁷⁶Anwar syafi'i, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020.

⁷⁷Muhammad Junaidi, Wawancara, BAZNAS, 23 April, 2020.

⁷⁸Bapak. Anwar syafi'i, Wawancara, BAZNAS, 25 Juni, 2020.

dikoordinasikan terhadap sesama petugas, dan kepada team penyaluran.

2. Segera mengoptimalkan SDM, dan 3. Melengkapi Armada-armada untuk penyaluran.

C. PEMBAHASAN DAN TEMUAN

1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif di BAZNAS

Bondowoso

Dalam pendistribusian bantuan dana zakat produktif dan konsumtif BAZNAS Kabupaten bondowoso melakukan proses seleksi. Seleksi dilakukan sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Semua persyaratan harus disiapkan oleh mustahiq lalu disetorkan ke kantor BAZNAS. Hal tersebut dilakukan agar bantuan produktif maupun konsumtif bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat untuk pengembangan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Tiga tahapan yang diberlakukan oleh BAZNAS diantaranya: 8 asnaf, survei dan verifikasi data.

Dalam pengajuan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mengetahui segala kebutuhan yang diinginkan oleh para mustahiq, berkas-berkas yang harus disiapkan adalah, Foto copy KTP, KK, SKTM dan nama barang yang dibutuhkan para mustahiq untuk pengembangan usaha atau kebutuhan pokok lainnya, oleh karena itu para mustahiq harus menyiapkan semua berkas secara lengkap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Langkah kedua akan dilakukan pengecekan terhadap berkas-berkas yang sudah diajukan oleh

setiap mustahiq, kemudian setelah itu maka akan diproses lebih lanjut oleh BAZNAS. Langkah ketiga BAZNAS akan turun kelapangan dan melakukan survei secara langsung terhadap mustahiq yang sudah mengajukan bantuan apakah benar-bener membutuhkan dan layak untuk menerima bantuan tersebut, maka jika keadaan mustahiq benar-bener sesuai dengan pengajuan maka bantuan akan segera diberikan oleh BAZNAS, langkah demikian dilakukan karna bantuan yang akan diberikan oleh BAZNAS merupakan bantuan yang sifatnya produktif dan konsumtif dan nominalnya cukup besar oleh sebab itu baznas harus melakukan bebrapa tahapan agar tidak salah sasaran, Karna dana yang dikelola oleh BAZNAS adalah dana umat yang mana harus betul-betul dikelola dan diberikan ke pada yag berhak menerimanya.

Adapun program BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya :

Bondowoso Makmur, merupakan bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal yang terbatas. Bondowoso Cerdas, merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Bondowoso Sehat, merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa kabupaten bondowoso. Bondowoso Taqwa, merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan. Bondowoso Peduli, merupakan bantuan yang disalurkan untuk bencana alam fakir dan miskin.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh M. Arief Mufraini, bahwa distribusi zakat di bagi 4 distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional dan distribusi produktif kreatif. Sedangkan data di lapangan menunjukkan distribusi dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS ialah konsumtif tradisional contohnya : Bantuan paket sembako, sedangkan bantuan konsumtif kreatif contohnya : Beasiswa dan alat-alat sekolah, bantuan produktif tradisional contohnya : Alat cukur mesin kopi, mesin jahit, mesin tepung dan gerobak dagang sedangkan pendistribusian produktif kreatif contohnya : Bantuan modal usaha.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif.

Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso adalah Kurangnya koordinasi, Armada yang tidak mendukung dan Kurangnya SDM.

3. Solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat produktif dan konsumtif.

Distribusi dalam perspektif ekonomi islam distribusi memiliki makna yang luas. Yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu distribusi

merupakan permasalahan utama dalam ekonomi islam. Karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Pendistribusian zakat dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mudah dalam pembagiannya mulai dari muzakki dan mustahiq tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang di perlukan mustahik. Dalam Undang-undang NO.23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁷⁹ Bentuk inovasi distribusi distribusi dikategorikan dalam 4 bentuk berikut:⁸⁰

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti, alat cukur, mesin jahit, mesin tepung, mesin kopi dan gerobak dagang. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

⁷⁹Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 26

⁸⁰M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen zakat* (Jakarta, kencana, 2006), hal. 153.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan usaha seperti menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Adapun solusi-solusi yang dilakukan BAZNAS Bondowoso terkait kendala pendistribusian dana zakat secara produktif maupun konsumtif diantaranya adalah: Meberikan Arahan dan Pelatihan kepada semua petugas BAZNAS, Melengkapi Armada yang dibutuhkan dan Merekrut SDM khususnya di bagian pendistribusian serta bekerja sama dengan melibatkan penyuluh agama dan tokoh masyarakat setempat agar pendistribusian berjalan dengan lancar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso terdapat 4 macam pendistribusian bantuan dana zakat diantaranya sebagai berikut ;

1. Pendistribusian Konsumtif Tradisional, BAZNAS mendistribusikan bantuan bahan-bahan sembako berupa beras, tepung, gula dan minyak. Untuk Pendistribusian Konsumtif Kreatif, BAZNAS mendistribusikan bantuan beasiswa, dan pelengkapan alat sekolah. Sedangkan pendistribusian dalam ranah Produktif Tradisional, BAZNAS mendistribusikan bantuan berupa alat-alat usaha seperti, mesin tepung, mesin jahit dan gerobak dagang, untuk Pendistribusian Produktif Kreatif, BAZNAS memberikan bantuan modal usaha agar usaha yang sedang dijalani oleh mustahiq dapat terbantu untuk lebih dikembangkan lagi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif yaitu; Kurangnya koordinasi team distribusi, kurangnya SDM bidang distribusi, dan minimnya Armada yang dimiliki.
3. Solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendistribusikan dana zakat produktif dan konsumtif yaitu; Memberikan Arahan dan Pelatihan kepada semua petugas BAZNAS khususnya bidang pendistribusian, Melengkapi Armada yang dibutuhkan saat

pendistribusian dengan menyewa mobil angkut barang, dan Merekrut SDM khususnya di bagian penyaluran dengan melibatkan penyuluh agama atau tokoh masyarakat setempat.

B. Saran

BAZNAS Kabupaten Bondowoso diharapkan lebih memaksimalkan kembali terkait program-program yang ada dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki terutama dalam pendistribusian. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pendistribusian yaitu dengan beberapa hal sebagai berikut ;

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso perlu memaksimalkan perannya. Diperlukan seorang amil yang benar-bener mau bekerja keras dan bekerja secara maksimal. Hendaknya kegiatan pendistribusian bisa berjalan lancar tanpa adanya mis komunikasi antar pengurus dan petugas pendistribusian.
2. Memaksimalkan SDM yang ada dalam menjalin hubungan baik dengan penyuluh agama, tokoh masyarakat dan lembaga setempat, serta meningkatkan promosi BAZNAS baik dalam media sosial maupun media massa agar proses pendistribusian bisa lebih merata.
3. Hendaknya segera melengkapi armada yang dibutuhkan untuk mempermudah saat kegiatan terutama dalam bidang penditribusian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat, jakarta*, PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ke Praktek*, jakarta, Rineka Cipta.
- Abdurrahman, 2004, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Hizbuttahrir Indonesia.
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi, 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra.
- Al-zuhayly, Wahbah, 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Aman Aly, Muchib, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*, Sidogiri, Pustaka Sidogiri pondok pesantren sidogiri.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Asnainu, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- B.miles Mttew, dan A.Michael Huberman, 2007, *Analisis dan Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Djazuli, Yadi Januari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Jakarta*, Raja Grafindo Persada.
- Daud Ali, Muhammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Eko Sukmono, Yustinus, 2010, *Mengagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat, Indonesia Magnificence of zakat.
- Fakhruddin, 2008, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN Malang Press.
- Ghauji, Wahbi Sulaiman, 1978, *Al-Zakah wa Ahkamuha*, Bairut, muas-sasat al-Risalah.
- Huda, M. Mansur, 2012, *Subhad seputar Zakat*, Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Media Gafrika.

- Moleong Lexy, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M.Arief, 2006, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta, Fajar Interpratama Offset.
- Qadir, Abdurrachman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Qadhawi, Yusuf, 1966, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam* Beirut.
- Sukmono, Yustinus Eko, 2010, *Mengagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat, Indonesia Magnificence of zakat.
- Suharto, Babun, 2013, *Zakat untuk Pendidikan*, Stain Jember press.
- Sugiono, 2015 dan R & D, Bandung, Alfabeta.
- Undang-undang No.23 tahun 2011, *tentang pengelolaan zakat*, pasal 26.
- Wawancara, Muhammad Junaidi, Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- Wawancara Muhammad Masrur Hosnan, Selaku wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- Wawancara, Yeni, selaku bidang penyaluran BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

IAIN JEMBER

Pernyataan Keaslian Tulisan

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD HIDAYAT
NIM : S20165020
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso*, secara keseluruhan adalah hasil penulisan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bondowoso 05 Agustus 2020



MOHAMMAD HIDAYAT
S20165020

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso	<p>a. Distribusi</p> <p>b. Zakat konsumtif</p>	<p>a. Pengertian Distribusi</p> <p>b. Tujuan Distribusi</p> <p>c. Fungsi Distribusi</p> <p>a. Pengertian Zakat</p> <p>b. Syarat wajib zakat</p> <p>c. Waktu mengeluarkan zakat</p>	<p>a. Data primer</p> <p>1. Wawancara</p> <p>a. Ketua Pimpinan</p> <p>b. Wakil</p> <p>c. Karyawan</p> <p>b. Data Sekunder</p> <p>-literasi/pustaka</p>	<p>1. pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif</p> <p>2. jenis penelitian deskriptif</p> <p>3. subyek penelitian menggunakan purposive</p> <p>4. teknik pengumpulan data :</p> <p>a. observasi</p> <p>b. wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Analisis Data menggunakan analisis data deskriptif</p> <p>6. keabsahan data menggunakan triangulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendistribusian zakat produktif dan konsumtif ?</p> <p>3. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengatasi kendala pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif?</p>

IAIN JEMBER

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana visi misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
4. Program apa saja yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
5. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
6. Apa saja kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
7. Bagaimana solusi BAZNAS dalam menghadapi kendala dalam pendistribusian dana Zakat produktif dan konsumtif tersebut?
8. Ada berapa macam program pendistribusian yang ranahnya produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
9. Bagaimana cara BAZNAS dalam menentukan kriteria mustahiq dalam pendistribusian bantuan?
10. Setelah melaksanakan pendistribusian bantuan terhadap mustahiq apakah ada pembinaan dari BAZNAS?



B. Pedoman Dokumentasi

1. Visi misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso
2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso
3. Laporan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bondowoso


IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN KONSUMTIF DI
BAZNAS KABUPATEN BONDOWOSO

NO	KEGIATAN	TANGGAL	INFORMAN	PARAF
1.	Observasi awal tempat penelitian	14.10 2019	Bapak Samawi	
2.	Menyerahkan surat izin penelitian	14. 10. 2019	Bapak Samawi	
3.	Wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso	30. 06. 2020	Drs.KH. Muhammad Junaidi	
4.	Wawancara dengan wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Bondowoso	30.06.2020	KH. Anwar Syafi,i	
4.	Wawancara dengan wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Bondowoso	08. 07. 2020	H. Muhamad Masrur Hosnan	
6.	Wawancara dengan karyawan bidang penyaluran BAZNAS Kabupaten Bondowoso	08. 07. 2020	Ibu yeni	

Bondowoso 05 Agustus 2020
Ketua BAZNAS Kab. Bondowoso



Drs.KH.MUHAMMAD JUNAIDI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan wakil ketua 1 dan IV





Wawancara dengan wakil ketua IV



Wawancara dengan bidang pendistribusian



Pendistribusian santunan untuk 600 anak yatim



Pendistribusian untuk 600 anak yatim



Pendistribusian alat usaha produktif tahap II



Pendistribusian alat usaha mesin jahit



pendistribusian alat usaha produktif rombongan



Pendistribusian alat usaha produktif Mesin kopi




Pendistribusian bantuan alat usaha bengkel



Pendistribusian bantuan usaha Mesin obras



Pendistribusian bantuan sembako



BAZNAS Kabupaten Bondowoso

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax (0331) 427005, Kode Pos : 68138
Website : WWW.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B²⁰¹/In.20/7.a/PP.00.9/ /2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : *pimpinan Baznas Bondowoso*

di-

TEMPAT

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD HIDAYAT
NIM : S20165020
Semester : VII/2016
Jurusan : Ekonomi Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
No Telpon : 085645824377
Dosen Pembimbing : Toton Fanshurna, M.E.I
NIP : 198112242011011008
Judul Penelitian : MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT
KONSUMTIF DI BAZNAS BONDOWOSO

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jember 14 Oktober 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



SURAT SELESAI PENELITIAN


BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : 074/BAZNAS/XI/2020

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Agustus 1996
NIM : S20165020
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Alamat : Desa Kerang RT 002 RW 001, Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, yang dilaksanakan pada bulan Juni s/d Oktober 2020 dengan judul : "ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN KONSUMTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 09 November 2020
Ketua BAZNAS


Drs. KH. MUHAMMAD JUNAIDI

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : MOHAMMAD HIDAYAT

NIM : S2165020

Alamat : Desa Kerang, RT/RW 002/001 kec. Sukosari Kab.
Bondowoso

Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Agustus 1996

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Riwayat Pendidikan :

1. SD : 2004 – 2010 SDN 1 Kerang, Kec. Sukosari, Kab. Bondowoso
2. MTs : 2011-2013 MTs Al-Fattah Pecalongan, Kec. Sukosari,
Kab. Bondowoso
3. SMA : 2013-2016 SMAI Al-Fattah Pecalongan, Kec. Sukosari,
Kab. Bondowoso

Bondowoso, 05 Agustus 2020

MOHAMMAD HIDAYAT
NIM. S20165020